

**STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU QAYYIM
AL-JAUZIYAH TENTANG SAKSI SATU ORANG
PEREMPUAN DALAM PERKARA SUSUAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**SITI MUSTAQFIROH
NIM. 2101285**

**JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG**

2008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Siti Mustaqfiroh

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Mustaqfiroh

Nomor Induk : 2101285

Jurusan : AS

Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU
QAYYIM AL-JAUZIYAH TENTANG
SAKSI SATU ORANG PEREMPUAN
DALAM PERKARA SUSUAN**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Januari 2008

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. H. A. Noer Ali
NIP. 150 177 474

Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 150 263 253

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

JL. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Siti Mustaqfiroh
NIM : 2101285
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : AS
Judul : **STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU QAYYIM AL-
JAUZIYAH TENTANG SAKSI SATU ORANG
PEREMPUAN DALAM PERKARA SUSUAN**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

10 Juni 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2007/2008

Semarang, Agustus 2008

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Drs. H.Muhyiddin M.Ag
NIP. 150 216 809

Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 150 263 253

Penguji I,

Penguji II,

Achmad Arief Budiman M.Ag
NIP. 150 274 615

Drs. Maksun, M.Ag.
NIP. 150 263 040

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. H. A. Noer Ali
NIP. 150 177 474

Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 150 263 253

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ (المائدة: 8)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil...".(Q.S.Al-Maidah : 8)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Orang tuaku tersayang (Ayah Jumani dan Ibu Sholikhah)** yang selalu memberi semangat, dalam diri beliau kutemui contoh orang tua yang sangat hebat, hanya pada kalian kucurahkan segala kebahagiaan, kesedihan dan semangat hidup, Ridlamu adalah semangat hidup ku.
- **Nenekku (Sarti)** yang selalu memberi nasehat dalam menapaki hidup ini agar selamat dunia dan akherat.
- **Kakakku Tercinta (Mbak Tumiaty, Mas Dol Khalim, Adik Shodikin dan Subhan Kharis)** yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- **Keluarga besar Ponpes Al-Mubarak (bapak KH. Mahdum Zen (Alm))** yang selalu memberi nasehat dan dorongan dalam menyelesaikan studi ini
- **Keluarga besar PPTQ (Bapak KH. Amna Abdullah Umar, Bapak Muhibin, dan Ibu Nyai Aufah),** yang telah memberi semangat dalam menuntaskan studi dan skripsi.
- **Kanda Fajar** yang selalu memotivasiku dalam menyelesaikan studi dan dalam menuntaskan skripsi ini.
- **Keponakanku (Lulu Khiyaroh, Husni Mubarak dan M.Fahri Azizi)** yang selalu menjadi inspirasiku agar bersemangat dalam menuntaskan studi dan menyelesaikan skripsi
- **Teman-Temanku tersayang (Umi, Efa, Muarofah, Solikhin, Fatma, M.Husni, A.Alik, Abang, Is, Us, Fuad, Dedex Basir, Rifqoh, Zuhria, dan Agus),** dan yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu bersama-sama.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Januari 2008

Siti Mustaqfiroh
NIM. 2101285

ABSTRAK

Segolongan ulama berpendapat bahwa kesaksian untuk penyusunan dilakukan oleh empat orang perempuan karena setiap dua orang perempuan menduduki tempat seorang laki-laki. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Imam al-Syafi'i. Satu golongan mengatakan cukup kesaksian seorang perempuan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang saksi satu orang perempuan dalam perkara susuan? Bagaimana metode *istinbat* hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang saksi satu orang perempuan dalam perkara susuan? Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, sedangkan metode analisisnya adalah deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis pemikiran pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang saksi satu orang perempuan dalam perkara susuan. dengan melihat latar belakang sosio kultural kehidupan Ibnu Qayyim al-Jauziyah pada waktu itu, kemudian dihubungkan dengan konteks saat ini. Data Primer, yaitu karya-karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syarri'iyah*. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan).

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang wanita dapat dijadikan saksi dalam perkara susuan, karena hal itu menyangkut peristiwa yang hanya dapat dilihat, dialami dan dirasakan wanita. Seorang wanita asalkan diketahui bahwa ia wanita yang bukan tergolong pendusta maka keterangannya dapat diterima. Berbeda halnya jika wanita tersebut sebagai orang yang kurang baik dalam arti diketahui sering berdusta maka hal itu harus dikuatkan oleh bukti lain. Sedangkan pendapatnya hanya layak dijadikan sebagai bukti tambahan atau pelengkap. Metode *istinbat* hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang saksi satu orang perempuan dalam perkara susuan adalah mendasarkan pada dua hadis. Hadis pertama yaitu dari 'Ali bin Hujrin dari Ismail bin Ibrahim dari Ayyub dari Abdillah bin Abi Mulaikah dari Ubaid bin Abi Maryam dari Uqbah bin al-Harist dari Ibnu Abbas dari riwayat Turmudzi. Hadis kedua yaitu dari Muhammad bin Muqatil Abu al-Hasan dari Abdullah dari Umar bin Said bin Abi Husain dari Abdullah bin Abi Mulaikah dari 'Uqbah ibnul Harits dari riwayat Bukhari. Selain itu ia mendasarkan pula pada qiyas.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: **“STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH TENTANG SAKSI SATU ORANG PEREMPUAN DALAM PERKARA SUSUAN”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. A. Noer Ali selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Sahidin, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak H. Tolkah, M.A. selaku Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Ibuku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II : KONSEP UMUM TENTANG PERSAKSIAN

A. Pengertian Saksi	15
B. Landasan Hukum Saksi	17
C. Persyaratan Saksi	19
D. Pendapat Ulama tentang Jumlah Saksi	23
E. Pendapat Ulama tentang Kesaksian dalam Perkara Persusuan.	27

BAB III : PENDAPAT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH TENTANG SAKSI SATU ORANG PEREMPUAN DALAM PERKARA SUSUAN

A. Biografi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah	31
1. Latar Belakang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.....	31
2. Karya-Karyanya	34
B. Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang Saksi Satu Orang Perempuan dalam Perkara Susuan	38
C. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang Saksi Satu Orang Perempuan dalam Perkara Susuan	52

**BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH
TENTANG SAKSI SATU ORANG PEREMPUAN DALAM
PERKARA SUSUAN**

A. Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang Saksi Satu Orang Perempuan dalam Perkara Susuan .	57
B. Analisis terhadap Metode <i>Istinbat</i> Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang Saksi Satu Orang Perempuan dalam Perkara Susuan	66

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran	74
C. Penutup	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alat bukti saksi dalam hukum Islam disebut dengan *syahid* (saksi lelaki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang diambil dari kata *musyâhadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri.¹ Menurut Sayyid Sabiq, saksi adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya, sebab dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain.²

Fuqaha telah menerangkan syarat-syarat yang wajib sempurna pada kesaksian agar kesaksian itu diterima dan dapat digunakan sebagai alat bukti. Demikian pula fuqaha telah menerangkan tentang orang-orang yang diterima kesaksiannya dan orang-orang yang ditolak.³ Atas dasar itu masalah persyaratan saksi terdapat berbagai pendapat, di antaranya menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, syarat menjadi saksi yaitu Islam, sudah dewasa (baligh), berakal sehat, berstatus merdeka, jujur (adil).⁴ Pendapat yang tidak jauh berbeda dikemukakan Imam Abu Ishaq Ibrahim, menurutnya kesaksian tidak diterima kecuali orang merdeka, baligh (dewasa), kuat

¹Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 159.

²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 287.

³TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 139.

⁴Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, Beirut: Dâr al-Ihya al-Kitab, tth, hlm. 68.

ingatan, baik agamanya, bersikap perwira (berani dan jantan).⁵ Hal senada juga ditegaskan Mustafa Dîbul Bigha bahwa tidak akan diterima kesaksian seseorang, kecuali apabila telah memenuhi syarat lima yaitu beragama Islam, sudah mencapai umur dewasa, berakal sehat, merdeka dan adil.⁶

Dalam kaitannya dengan saksi dalam perkara susuan, bahwa kata susuan dikenal dengan kata *radha'ah* yang dalam *Kamus al-Munawwir* berarti menyusui.⁷ Ada pula yang mengartikan *radha'ah* berarti suatu nama untuk isapan atau sedotan air susu dan *al-sadyu* (susu), baik susu manusia maupun susu binatang.⁸ Karena titik berat dalam pengertian lugawi ini terletak pada isapan dari *al-saydu*, maka jika air susu itu diperah kemudian diminumkan kepada seseorang, hal tersebut tidak dinamakan *radha'ah*. Dalam pengertian lugawi ini juga tidak disyaratkan besar kecilnya orang yang menyusui.⁹ Dengan kata lain, siapa pun yang menyusui, dewasa atau bayi, kepada manusia atau binatang, dinamakan *radha'ah*.

Adanya peristiwa penyusuan menyebabkan hubungan susuan dan dengan adanya hubungan susuan itu, maka timbullah larangan perkawinan antara orang-orang yang berhubungan susuan itu. Untuk memastikan telah

⁵Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Tanbih Fi Fiqh asy Syafi'i*, Terj. Hafid Abdullah, "Kunci Fiqih Syafi'i", Semarang: CV.Asy Syifa, 1992, hlm. 356.

⁶Mustafa Dîbul Bigha, *al-Tazhib fi Adillah Matn al-Gayyah Wa al-Taqrîb*, Terj. Uthman Mahrus, Zainus Salihin, "Ikhtisar Hukum-Hukum Islam", Semarang: CV. Asy Syifa' 1994, hlm. 644.

⁷Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 504. Menurut Al-San'âny, kata "al-ridha" itu dengan kasrah huruf "ra" dan boleh fathah "ra'nya" (menjadi al-radha), seperti al-radha'ah. Lihat Al-San'âny, *Subul al-Salâm*, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 213.

⁸Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz. 4, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 192.

⁹*Ibid.*,

terjadinya peristiwa penyusuan diperlukan adanya kesaksian. Tentang berapa-orang yang harus menyaksikan terdapat beda pendapat di kalangan ulama.¹⁰

Satu pendapat mengatakan bahwa tidak diterima kesaksian kecuali dua orang saksi perempuan, sebagaimana kesaksian dua orang laki-laki dalam perkawinan. Beda di antara keduanya adalah dalam kesaksian penyusuan ini tidak dapat dilakukan oleh laki-laki, maka dengan sendirinya digantikan oleh perempuan dengan jumlah yang sama.¹¹

Segolongan ulama berpendapat bahwa kesaksian untuk penyusuan dilakukan oleh empat orang perempuan karena setiap dua orang perempuan menduduki tempat seorang laki-laki. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Imam al-Syafi'i. Satu golongan mengatakan cukup kesaksian seorang perempuan.¹²

Dalam hubungannya dengan saksi satu orang perempuan dalam perkara susuan Syekh Kamil Muhammad Uwaidah berpendapat bahwa kesaksian wanita yang menyusui seorang diri tidak dapat diterima.¹³ Demikian pula sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa sebagian ulama yang lain mengatakan: kesaksian wanita seorang diri tidak diperbolehkan kecuali dengan menyertai pihak lain. Yang demikian merupakan pendapat Imam al-Syafi'i. sejalan dengan itu, Imam Waqi berpendapat: dalam masalah hukum, kesaksian satu orang perempuan tidak diperbolehkan, tidak dikecualikan

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 119.

¹¹Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 30.

¹²*Ibid.*

¹³Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, hlm. 469.

dalam masalah penyusuan. Adapun menurut Imam Malik: kesaksian dua orang wanita dapat diterima dengan syarat telah tersebarnya ucapan keduanya tersebut sebelum memberikan kesaksian.¹⁴

Terhadap perbedaan pendapat tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya yang berjudul: "*al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'ii'iyah*" mengawali uraiannya dengan mensitir hadits dari Uqbah bin Al-Harits :

وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة المرأة الواحدة في الرضاع وقد شهدت على فعل نفسها ففي الصحيحين عن عقبة بن الحارث: أنه بزواج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنى قال: فتنحيت فذكرت ذلك له قال: فكيف؟ وقد زعمت أن قد أرضعتكما¹⁵

Artinya: Dalam perkara susuan, Nabi saw menerima kesaksian seorang perempuan, yang memberikan kesaksian atas perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Di dalam shahih Bukhari dan Muslim, telah diriwayatkan dari Uqbah bin Al-Harits bahwa dia telah menikahi Ummu Yahya binti Abu Ihab, ketika itu seorang perempuan berkulit hitam tiba-tiba datang menemuinya dan berkata, "Aku telah menyusui kalian berdua." Kemudian, peristiwa itu dituturkan kepada Nabi saw. Mendengar penuturannya itu Nabi saw berpaling kepadanya dan bersabda, "Mendekatlah kamu ke mari." Selanjutnya, dia menceritakan kembali peristiwa itu kepadanya. Maka, beliau bersabda, "Bagaimana lagi, sedangkan dia telah mengaku menyusui kalian berdua.

Pada halaman lain dari kitab tersebut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menanggapi hadits tersebut dengan pernyataan sebagai berikut:

¹⁴*Ibid.*, hlm. 469 – 470.

¹⁵Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'ii'iyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t., hlm. 92.

ومنها ما لا يطلع عليه الرجال غالبا من الولادة والرضاع والعيوب تحت الثياب والحيض والعدة فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة مع العدالة والأصل فيه حديث عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: دعها عنك وفي هذا الحديث من الأحكام: قبول شهادة العبد وقبول شهادة المرأة وحدها وقبول شهادة الرجل على نفسه كالقاسم والخارص والمحاكم على حكمه بعد عزله¹⁶

Artinya: Di antara hal-hal yang umumnya tidak boleh dilihat orang-orang lelaki ialah masalah kelahiran bayi, susuan, aib-aib yang berada di balik baju wanita, menstruasi, dan iddah. Maka, dalam perkara-perkara tersebut keterangan saksi satu orang perempuan yang adil dapat diterima. Sumber persoalan ini hadits Uqbah bin Al-Harits, ia berkata, "Aku menikahi seorang perempuan, kemudian seorang budak perempuan berkulit hitam datang kepadaku, dan berkata, 'Aku telah menyusui kalian berdua.' Maka, aku menanyakan hal ini kepada Nabi saw, dan beliau bersabda, Tinggalkan dan pisahkan dia darimu. Dalam pembahasan ini dapat diambil abstrak hukum sebagai berikut:

- Kesaksian seorang budak dapat diterima.
- Kesaksian saksi satu orang perempuan dapat diterima dalam hal tertentu.
- Kesaksian seseorang mengenai perbuatan yang dilakukannya sendiri, seperti keterangan seseorang yang ditegukannya dengan sumpahnya, pengakuan orang mengenai kebohongannya, dan kesaksian seorang hakim mengenai keputusannya setelah pemecatannya, pensiunnya.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab lainnya berjudul: "*I'lamul Muwaqqi'in 'An Rabb Al-Alamin*" menyatakan hal yang sama bahwa menurutnya keterangan saksi satu orang perempuan dalam perkara susuan dapat diterima. Selengkapnya ia menjelaskan:

¹⁶*Ibid.*, hlm. 151.

فالطرق التي يحكم بها الحاكم أوسع عن الطرق التي أرشد الله صاحب الحق إلى أن يحفظ حقه بها وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله عقبة بن الحارث فقال: إني تزوجت امرأة فجاءت أمة سوداء فقالت: إنها أرضعتنا فأمره بفراق امرأته فقال: إنها كاذبة فقال: دعها عنك ففي هذا قبول شهادة المرأة الواحدة وإن كانت أمة وشهادتها على فعل نفسها وهو أصل في شهادة القاسم والخارص والوزان والكيال على فعل نفسه¹⁷

Artinya: Adapun cara-cara yang harus ditempuh oleh seorang hakim dalam memutuskan hukuman lebih luas dibandingkan dengan yang ditunjukkan Allah kepada pelaku kebenaran untuk menjaga haknya. Dalam salah satu hadits shahih dari Nabi SAW dijelaskan bahwa Uqbah bin Al Harits bertanya kepada Nabi SAW, "Aku menikahi seorang wanita, kemudian datang seorang hamba sahaya yang hitam kulitnya. Dia berkata, 'Sesungguhnya dia (perempuan) itu telah menyusui kami.'" Maka, Nabi SAW memerintahkan untuk menceraikan perempuan tersebut. Nabi SAW bersabda, "Perempuan itu adalah pendusta." Selanjutnya beliau bersabda, "Lepaskanlah wanita itu darimu." Dalam hadits ini dijelaskan bahwa kesaksian seorang perempuan itu dapat diterima, walaupun perempuan itu adalah seorang hamba sahaya dan mempersaksikannya seorang diri. Penerimaan ini merupakan dasar (landasan) dalam kesaksian pembagi, penerkaan, penimbang dan penakar yang mempersaksikan perbuatannya sendiri.

Dengan demikian dalam perspektif Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa keterangan saksi satu orang perempuan dalam perkara susuan dapat diterima. Masalah yang muncul yaitu apakah yang melatar belakangi Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berpendapat seperti di atas, dan apakah yang menjadi metode *istinbat* hukumnya. Berdasarkan masalah tersebut, penulis mengangkat tema

¹⁷ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*, Juz. 1, Beirut: Dar Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993, hlm. 75.

ini dengan judul: "*Studi Analisis Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang Saksi Satu Orang Perempuan dalam Perkara Susuan*".

B. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang saksi satu orang perempuan dalam perkara susuan?
2. Bagaimana metode *istinbat* hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang saksi satu orang perempuan dalam perkara susuan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang saksi satu orang perempuan dalam perkara susuan
2. Untuk mengetahui metode *istinbat* hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang saksi satu orang perempuan dalam perkara susuan

D. Telaah Pustaka

Sampai dengan disusunnya skripsi ini, penulis belum dapat menemukan skripsi yang temanya tentang saksi satu orang perempuan dalam perkara susuan penyusuan dalam perspektif Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Namun yang dijumpai sebagai berikut:

Mulikhatus Sururiyah, Alumnus Fakultas Syari'ah tahun 1998 dalam Skripsinya yang berjudul "*Studi Analisis Pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang Penyelesaian Perkara Gugatan dengan Seorang Saksi ditambah Sumpah Penggugat*". Disini dijelaskan tentang kekuatan hukum dari suatu penyelesaian perkara gugatan dengan seorang saksi ditambah sumpah penggugat. Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh al-Sunnah* menyebutkan bahwa persaksian satu wanita dalam hal *rodho'ah* (tetap) diterima, walaupun perempuan itu sakit.¹⁸

Rihlatui Khoiriyah, alumnus Fakultas Syari'ah tahun 2000. Dalam skripsinya yang berjudul "*Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Kesaksian Orang Buta*". Menjelaskan mengenai kekuatan hukum dari kesaksian orang buta menurut Imam Syafi'i.

Slamet, alumnus Fakultas Syari'ah tahun 1997. Dalam skripsinya yang berjudul "*Studi Komparatif terhadap Persepsi Ulama Sunni dan Syi'ah Imamiyyah tentang Eksistensi Saksi dalam Talak*". Menjelaskan bahwa terjadi perbedaan pendapat antara ulama Sunni dan Syi'ah, di mana ulama Sunni menganggap bahwa keberadaan saksi dalam talak hanyalah sunnah, sedangkan ulama Syi'ah menganggap bahwa keberadaan saksi dalam talak hukumnya adalah wajib dan merupakan bagian dari syarat-syarat sah jatuhnya talak.

Skripsi yang disusun Ismatun Nihayah (2199141) dengan judul "*Studi Komparatif tentang Kadar Susuan dalam Rodho'ah Menjadi Larangan Pernikahan Menurut Imam Hanafi dan Syafi'i*". Pada intinya penulis skripsi

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm.194.

ini menegaskan dalam hal seberapa banyak atau seberapa kali si anak menyusu untuk adanya hubungan susuan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama Malikiyah tidak memberikan batas kadar tertentu untuk timbulnya hubungan susuan dalam arti seberapa pun si anak menyusu dalam usia dua tahun itu telah terjadi hubungan susuan. Golongan ini berpegang pada kemutlakan ayat yang menyatakan larangan susuan. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berpendapat sebanyak lima kali susuan, karena bila kurang dari itu belum akan menyebabkan pertumbuhan. Batas jumlah ini berasal dari 'Aisyah menurut riwayat Muslim yang mengatakan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ
عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ
مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُؤَيِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه مسلم)¹⁹

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya, Malik mendengar dari Abdillah bin Abi Bakr dari 'Amrah dari 'Aisah berkata: pada waktu turunnya Al-Qur'an batas susuan adalah sepuluh kali yang tertentu, kemudian dibatalkan hanya dengan lima kali. Kemudian Rasulullah saw wafat jumlah tersebut adalah seperti apa yang terbaca dalam Al-Qur'an. (HR. Muslim).

Skripsi yang disusun Ali Asyar (NIM 21099103) dengan judul: "*Akibat Hukum Menyusui Orang Dewasa (Studi Analisis Pemikiran Ibn Hazm)*". menurut *Ibn Hazm* bahwa secara garis besar hal-hal yang diharamkan dalam hubungan susuan sama dengan hal-hal yang diharamkan oleh hubungan nasab, yaitu bahwa seorang perempuan yang menyusui sama kedudukannya

¹⁹Imam Muslim, *Sahîh Muslim*, Juz. 2, Mesir: Tijariah Kubra, t.th., hlm. 167.

dengan seorang ibu. Oleh karena itu, ia diharamkan bagi anak yang disusukannya, dan diharamkan pula baginya semua perempuan yang diharamkan atas anak laki-laki dari segi ibu nasab.

Skripsi yang disusun oleh Nurlaily Hidayah (NIM 2100245) dengan judul " *Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Batas Minimal Kadar Susuan yang Mengharamkan Nikah*". Menurut Ibnu Hazm bahwa susuan yang menyebabkan keharuman menikah adalah bila seorang perempuan memberi susuan sebanyak sepuluh kali. Adapun jika kurang dari itu maka pemberian tidak mengakibatkan haramnya menikah.

Dari beberapa penelitian yang sementara ini ditemukan berbeda dengan penelitian yang penulis susun yang pembahasannya memfokuskan pada pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Spesifikasi skripsi ini hendak menganalisis pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang saksi satu orang perempuan dalam perkara susuan

E. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metodologi *research* adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan.²⁰ Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat

²⁰Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,²¹ maka metode penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syarii'iyah; I'Lam al-Muwaqi'in*
- b. Data Sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: Kitab *Zaadul Maad, al-Firasat, al-Ruh, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid; Kifayah al-Akhyar; Fatul Mu'in; Tafsir Ayat Ahkam; Mazahib al-Arba'ah; I'anah at-Talibin; Subulus Salam; Nail al-Autar; Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari.*

2. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah *library research*, maka metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Metode ini digunakan mengumpulkan data dalam bentuk kepustakaan, diseleksi sedemikian rupa dengan mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas dari kemampuan pengarangnya. Untuk itu sebagai data primer, yaitu karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syarii'iyah*. Sedangkan data sekunder, yaitu literatur lainnya yang melengkapi dan mendukung data primer.

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

3. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yakni cara analisis dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.²² Dalam konteksnya dengan tema skripsi ini yaitu menggambarkan dan menganalisis pemikiran pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang saksi satu orang perempuan dalam perkara susuan dengan mengkaji latar belakang kehidupan Ibnu Qayyim al-Jauziyah pada waktu itu, kemudian dihubungkan dengan konteks saat ini.

Analisis ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: menemukan pola atau tema tertentu. Artinya peneliti berusaha menangkap karakteristik pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan cara menata dan melihatnya berdasarkan dimensi suatu bidang keilmuan sehingga dapat ditemukan pola atau tema tertentu. Mencari hubungan logis antar pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam berbagai bidang, sehingga dapat ditemukan alasan mengenai pemikiran tersebut. Di samping itu, peneliti juga berupaya untuk menentukan arti di balik pemikiran tersebut berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mengitarinya. Mengimplementasikan dalam arti membuat pengelompokan pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah sehingga dapat dikelompokkan ke dalam berbagai aspek, seperti aspek latar belakang kehidupannya, pemikiran, karya-karyanya, aspek yang menyangkut materi kitab *al-Turuq al-*

²²Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000, hlm. 17.

Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syarii'iyah dan latar belakang penyusunannya. Dalam hal ini hendak dianalisis pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan metode *istinbat* hukumnya tentang saksi satu orang perempuan dalam perkara susuan

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang konsep umum tentang persaksian yang meliputi pengertian saksi (arti kesaksian menurut bahasa, arti kesaksian menurut istilah), landasan hukum (dasar hukum al-Qur'an, dasar hukum al-hadits), rukun dan syarat saksi, pendapat para ulama tentang persaksian dalam perkara persusuan.

Bab ketiga berisi pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang saksi satu orang perempuan dalam perkara susuan yang meliputi biografi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang Saksi Satu Orang Perempuan dalam Perkara Susuan, metode *Istinbat* Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang saksi satu orang perempuan dalam perkara susuan.

Bab keempat berisi analisis pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang saksi satu orang perempuan dalam perkara susuan yang meliputi analisis terhadap pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang saksi satu orang perempuan dalam perkara susuan, analisis terhadap metode *Istinbat* hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang saksi satu orang perempuan dalam perkara Susuan.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG PERSAKSIAN

A. Pengertian Saksi

Alat bukti saksi dalam hukum Islam disebut dengan *syahid* (saksi lelaki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang terambil dari kata *musyâhadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri.¹ Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa atau kejadian.² Kata saksi dalam bahasa Arab adalah شاهد atau شهيد sedangkan الشاهد yaitu orang yang mengetahui yang menerangkan apa yang diketahuinya; kata jama'nya ialah اشهاد. Kata شهيد jama'nya ialah شهداء, Mashdarnya adalah الشهادة yang artinya kabar yang pasti.³

Secara terminologi, definisi saksi atau kesaksian dapat dijumpai dalam berbagai rumusan baik rumusan sarjana hukum umum maupun ahli hukum Islam, di antaranya:

1. Menurut Al-Jauhari sebagaimana dikutip Al-San'âny, saksi adalah orang yang memikul kesaksian itu dan orang yang memberi kesaksiannya bahwa

¹Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 159.

²Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 981.

³Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 747.

dia betul-betul mengetahuinya tatkala orang lain tidak mengetahuinya.⁴

2. Menurut Sayyid Sabiq, saksi adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya, sebab dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain.⁵
3. Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, kesaksian adalah seseorang menjelaskan dengan jujur apa yang telah ia lihat dan ia dengar.⁶
4. Menurut Abdul Manan, saksi adalah orang yang mengalami, mendengar, merasakan, dan melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang sedang dipersengketakan.⁷
5. Menurut Sudikno Mertokusumo, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.⁸

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa saksi adalah orang yang memberitahukan terjadinya suatu peristiwa yang ia lihat sendiri, atau ia dengar dan ia alami.

⁴Al-San'āny, *Subul al-Salām*, Juz IV, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 126.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 287.

⁶Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, hlm. 448.

⁷Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 2005, hlm. 249.

⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993, hlm. 159.

B. Landasan Hukum Saksi

Memberikan kesaksian asal hukumnya *fardu kifayah*, artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian maka semua orang telah gugur kewajibannya. Jika semua orang menolak tidak ada yang mau untuk menjadi saksi maka berdosa semuanya, karena maksud kesaksian itu adalah untuk memelihara hak. Hukumnya dapat beralih menjadi *fardu ain*, jika tidak ada lagi orang lain selain mereka berdua yang mengetahui suatu kasus itu. Terhadap saksi seperti ini, jika menolak untuk menjadi saksi, maka boleh dipanggil paksa.⁹

Landasan hukum saksi sebagai berikut:

1. Dari al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ... (النساء: 135)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah...". (Q.S, An-Nisa': 135).¹⁰

... وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ... (الطلاق: 2)

Artinya: "...dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...". (Q.S. Ath-Thalaq : 2).¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ (المائدة: 8)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil...". (Q.S. Al-Maidah : 8).¹²

⁹Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 287.

¹⁰Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 144.

¹¹*Ibid.*, hlm. 945.

¹²*Ibid.*, hlm. 156.

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (البقرة: 282)

Artinya: "... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki . Jika tak ada dua orang lelaki, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak keraguanmu kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...".(Q.S. Al-Baqarah: 282).¹³

2. Dari As-Sunnah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه الترمذی) ¹⁴

¹³Ibid., hlm. 70.

¹⁴Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadits No. 1910 dalam CD program *Mausu'ah Hadits al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company). Dapat dilihat juga dalam *Al-San'any*, Juz IV, *op.cit.*, hlm. 132.

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Sahl bin 'Askar al-Baghdadi dari Muhammad bin Yusuf dari Nafi' bin Umar al-Juma'i dari Abdullah bin Abi Mulaikah dari Ibnu 'Abbas r.a., bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: pembuktian adalah kewajiban penggugat, sedangkan sumpah adalah kewajiban orang yang meningkari. (HR. Turmudzi).

Dalam hadits di atas ada kata "*bayyinah*" yang menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sebagaimana dikutip Muhammad Salam Madkur bahwa "*bayyinah*" meliputi apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu, dan siapa yang mengartikan *bayyinah* sebagai dua orang saksi, belumlah memenuhi yang dimaksud.¹⁵ Akan tetapi menurut Muhammad Salam Madkur, jumbuh ulama menyamakan kesaksian (*syahadah*) itu dengan *bayyinah*.¹⁶

C. Persyaratan Saksi

Fuqaha telah menerangkan syarat-syarat yang wajib sempurna pada kesaksian agar kesaksian itu diterima dan dapat digunakan sebagai alat bukti. Demikian pula fuqaha telah menerangkan tentang orang-orang yang diterima kesaksiannya dan orang-orang yang ditolak.¹⁷ Atas dasar itu masalah persyaratan saksi terdapat berbagai pendapat, di antaranya menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, syarat menjadi saksi yaitu Islam, sudah dewasa (*baligh*), berakal sehat, berstatus merdeka, jujur (*adil*).¹⁸ Pendapat yang tidak jauh berbeda dikemukakan Imam Abu Ishaq Ibrahim, menurutnya

¹⁵Muhammad Salam Madkur, *al-Qada fi al-Islam*, Terj. Imron. AM, "Peradilan dalam Islam", Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993, hlm. 104.

¹⁶*Ibid*

¹⁷TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 139.

¹⁸Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, Beirut: Dâr al-Ihya al-Kitab, tth, hlm. 68.

kesaksian tidak diterima kecuali orang merdeka, baligh (dewasa), kuat ingatan, baik agamanya, bersikap perwira (berani dan jantan).¹⁹ Hal senada juga ditegaskan Mustafa Dîbul Bigha bahwa tidak akan diterima kesaksian seseorang, kecuali apabila telah memenuhi syarat lima yaitu beragama Islam, sudah mencapai umur dewasa, berakal sehat, merdeka dan adil.²⁰

Masing-masing syarat tersebut dapat diuraikan di bawah ini:

1. Islam

Prinsip utama yang telah disepakati oleh seluruh ahli hukum Islam, saksi itu harus beragama Islam. Prinsip ini berdasarkan firman Allah Swt:

...وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ... (الطلاق : 2)

Artinya: "...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki yang adil diantara kamu,....". (Q.S. Ath-Thalaq : 2).²¹

Dari kedua ayat di atas jelaslah bahwa tidak dapat diterima kesaksian orang kafir terhadap orang Islam, Tetapi para ulama berselisih pendapat tentang kesaksian orang kafir dalam beberapa masalah, yaitu: kesaksian orang kafir terhadap orang Islam tentang wasiat dalam musafir, kesaksian orang kafir terhadap orang Islam diwaktu darurat, kesaksian orang kafir terhadap sesamanya.

2. Baligh

¹⁹Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Tanbih Fi Fiqh asy Syafi'i*, Terj. Hafid Abdullah, "Kunci Fiqih Syafi'i", Semarang: CV.Asy Syifa, 1992, hlm. 356.

²⁰Mustafa Dîbul Bigha, *al-Tazhib fi Adillah Matn al-Gayyah Wa al-Taqrîb*, Terj. Uthman Mahrus, Zainus Salihin, "Ikhtisar Hukum-Hukum Islam", Semarang: CV. Asy Syifa' 1994, hlm. 644.

²¹Depag RI, *op.cit.*, hlm. 945.

Baligh adalah syarat untuk dapat diterimanya kesaksian seseorang, karena kedewasaan menjadi ukuran terhadap kemampuan berpikir dan bertindak secara sadar dan baik.

3. Berakal

Orang yang gila tidak dapat menjadi saksi, apalagi untuk menerima kesaksiannya.

4. Adil

Secara umum, kata adil (*al-'adl*) berasal dari bahasa Arab, dan dijumpai dalam al-Qur'an sebanyak 28 tempat yang secara etimologi bermakna pertengahan.²² Pengertian adil, dalam budaya Indonesia, berasal dari ajaran Islam. Kata ini adalah serapan dari kata Arab '*adl*.²³

Secara etimologis, dalam *Kamus Al-Munawwir*, *al'adl* berarti perkara yang tengah-tengah.²⁴ Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwah*). Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.²⁵ Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang

²²Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr 1981, hlm. 448 – 449.

²³M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002, hlm. 369.

²⁴Ahmad Warson Al-Munawwir, *op.cit.*, hlm. 906.

²⁵Abdual Aziz Dahlan, *et. all, (ed), Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 25

sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.²⁶

Dalam hubungannya dengan saksi, bahwa persyaratan sifat adil ini jelas termaktub dalam firman Allah Swt. yang berbunyi:

...مَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ... (البقرة: 282)

Artinya: "...dari saksi-saksi yang kamu ridhai..." (Q.S. Al-Baqarah: 282).²⁷

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ (الطلاق: 2)

Artinya: ".....dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu.....". (Q.S. At-Thalaq : 2).²⁸

Seluruh kaum muslimin sepakat menjadikan sifat adil sebagai syarat bagi diterimanya kesaksian seseorang. Mereka juga sepakat bahwa kesaksian orang fasiq tidak dapat diterima, berdasarkan firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا... (الحجرات: 6)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasiq membawa berita, maka periksalah dengan teliti,.... "(Q.S. Al-Hujurat: 6).²⁹

Namun para ulama berselisih pendapat tentang ukuran dan sifat adil itu sendiri dan tentang kesaksian dari orang fasiq penuduh orang berbuat zina yang telah taubat. Dalam hal yang disebut terakhir ini, jumhur ulama menerimanya, sedang Imam Abu Hanifah tidak. Pengertian sifat adil dalam hal kesaksian, ada beberapa rumusan, antara lain :

²⁶Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Yogyakarta: UII Pres, hlm. 30.

²⁷Depag RI, *op.cit.*, hlm. 70.

²⁸*Ibid.*, hlm. 945.

²⁹*Ibid.*, hlm. 845.

Jumhur ulama berpendapat, adil adalah sifat tambahan atas ke-Islam-an seseorang bahwasanya dia melaksanakan kewajiban syara' dan amal-amal sunnatnya serta menjauhi perbuatan yang haram dan makruh. Menurut Imam Abu Hanifah, adanya sifat adil itu cukup dengan melihat secara lahiriah bahwa seseorang itu Islam dan sepengetahuan kita, ia tidak berbuat tindakan pidana.³⁰ Sedangkan menurut Imam Taqi al-Din, adil mempunyai lima syarat yaitu (1) menjauhi segala dosa besar; (2) tidak terus menerus mengerjakan dosa kecil; (3) baik hati; (4) dapat dipercaya sewaktu marah; (5) menjaga kehormatan orang yang setingkat dengannya.³¹

D. Pendapat Para Ulama tentang Jumlah Saksi

Para ulama menetapkan, bahwa dalam hal saksi, diperlukan jumlah bilangan saksi, karena ini termasuk urusan yang *ta'abbudi*; walaupun sebenarnya menurut logika, kebenaran itu berdasarkan kepada keadilan dan kejujuran orang yang memberikan kesaksiannya itu, bukan kepada jumlah bilangan saksi.³² Bilangan atau jumlah saksi yang diperlukan pada masing-masing jenis perkara, minimal sebagai berikut:

1. Kesaksian empat orang laki-laki

Seluruh mazhab menetapkan, bahwa dalam masalah zina diharuskan adanya empat orang saksi. Ketentuan ini ditegaskan oleh Al

³⁰Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 346.

³¹Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz II, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973, hlm. 267.

³²Abd. Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986, hlm. 55.

Qur'an sendiri. Dan dalam masalah ini jumbuh ulama tidak menerima kesaksian wanita. Atha' dan Muhammad membolehkan kesaksian dua wanita bersama dengan tiga orang lelaki. Daud membolehkan dengan dua orang wanita saja tanpa perlu ada lelaki. Al Hasan Al Bashri memasukkan tuduhan membunuh ke dalam masalah ini. Sama-sama tidak dapat diterima kalau tidak ada empat orang saksi.³³

2. Kesaksian tiga orang laki-laki

Berkata Imam Ahmad bin Hambali; barang siapa yang diketahui tentang kekayaannya apabila mengakui miskin maka pengakuannya tidak bisa diterima kecuali dengan tiga orang saksi atas gugatannya itu. Beliau mendasarkan pendapatnya kepada hadits Qubaisah bin Makhriq.³⁴

3. Kesaksian dua orang laki-laki tanpa wanita

Dalam masalah yang selain dari zina dan pembunuhan, cukuplah dua orang saksi saja. Seluruh mazhab sependapat dalam masalah ini. Mereka berpegang kepada ayat 106 Al Maidah dan ayat 2 Ath Thalaq. Nabipun telah menetapkan demikian. Kesaksian dua orang lelaki yang adil, diperlukan oleh seluruh fuqaha dalam segala rupa hukuman had, terkecuali zina. Dan diperlukan pula dua saksi lelaki oleh Malik dan Ahmad dalam masalah-masalah yang tidak diberpautan dengan harta, tetapi masuk masalah-masalah yang biasanya hanya disaksikan oleh orang lelaki, seperti perkawinan dan perceraian. Dalam hal-hal ini, Malik dan

³³TM. Hasbi Ash Sieddiqi, *op.cit.*, hlm. 140.

³⁴Sobhi Mahmassani, *Falsafah al-Tasyri fi al-Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, "Filsafat Hukum dalam Islam", Bandung: PT al-Ma'arif, 1976, hlm. 337.

Ahmad tidak menerima kesaksian wanita. Dalam pada itu Atha', Hammad dan *Ahluzh Zhahir* menerimanya.³⁵

4. Kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan

Maksudnya, carilah kesaksian dari dua orang lelaki; bila tidak ada dua orang lelaki, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan. Yang demikian ini adalah dalam urusan harta benda seperti jual beli, hutang-piutang, sewa-menyewa, gadai, pengakuan harta benda dan penggasahan (pengambilan manfaat barang tanpa izin). Berkata orang-orang Hanafi: Kesaksian orang perempuan dan lelaki itu diperbolehkan dalam hal harta benda, nikah, rujuk, talak dan dalam segala sesuatu kecuali *hudud* dan *qishash*. Pendapat ini diperkuat oleh Ibnul Qayyim, dan katanya: Apabila pembuat syara' memperbolehkan kesaksian wanita dalam dokumen-dokumen utang-piutang yang ditulis oleh kaum pria, sedang pada umumnya dokumen-dokumen itu ditulis di dalam majelis-majelis kaum pria; maka diperbolehkannya kaum wanita untuk menjadi saksi dalam urusan-urusan yang kebanyakan kaum wanita terlibat langsung di dalamnya jelas hal ini lebih diprioritaskan seperti dalam masalah wasiat dan rujuk.³⁶

Imam Malik, aliran Imam Syafi'i dan banyak fuqaha memperbolehkan kesaksian wanita dalam hal harta benda dan yang mengikutinya secara khusus. Akan tetapi kesaksian wanita ini tidak

³⁵TM. Hasbi Ash Sieddiqi, *op.cit.*, hlm. 141.

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 293.

diterima dalam hal hukum-hukum badani, seperti *hudud*, *qishash*, nikah, talak dan rujuk. Mereka memperselisihkan diterimanya kesaksian ini dalam hak-hak badani yang hanya berhubungan dengan harta benda saja, seperti perwakilan, dan wasiat yang tidak berhubungan kecuali hanya dengan harta. Dikatakan pula bahwa kesaksian seorang pria dan dua orang wanita dalam hal itu dapat diterima. Dan dikatakan pula bahwa tidak diterima kecuali kesaksian dua orang pria.

Al-Qurthubi memberikan alasan diterimanya kesaksian wanita dalam hal harta benda, katanya: Karena harta benda itu diperbanyak oleh Allah swt sebab-sebab konsolidasinya karena banyaknya cara untuk memperolehnya dan banyaknya kerusakan yang menyimpannya serta perulangannya; oleh sebab itu Allah swt menjadikan konsolidasi harta benda itu terkadang melalui bencana, terkadang melalui kesaksian, terkadang melalui tanggungan, dan terkadang pula melalui jaminan; dan Dia masukkan ke dalam semuanya itu kaum wanita dan kaum pria.³⁷

5. Kesaksian seorang laki-laki dengan sumpah penggugat

Banyak ulama fiqh yang menolak persaksian menurut kategori ini seperti ulama-ulama mazhab Hanafi, Imam Auza'i dan Imam Laits dari mazhab Maliki. Akan tetapi banyak juga imam-imam fiqh lainnya yang menerimanya khusus buat perkara-perkara yang berkenaan dengan masalah kebendaan, yaitu berdasarkan atas ketentuan Sunnah. Diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau telah mengadili dengan

³⁷*Ibid.*, hlm. 294.

persaksian seorang saksi Ma'zazah dengan sumpah si penggugat atas kebenaran gugatannya. Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Talib dan Umar bin 'Abdul 'Aziz sudah pernah mengadili perkara-perkara dengan persaksian macam ini.

Ulama-ulama yang menolak persaksian ini mengajukan alasan, bahwa Al-Qur'an, menurut mereka, dengan jelas menentukan persaksian itu dengan dua orang laki-laki atau seorang laki-laki beserta dua orang perempuan. Sedang hadits Nabi saw. mengenai peradilannya dengan seorang saksi dan sumpah si penggugat adalah hadits ahad, tidak bisa menasakh ketentuan nas Al-Qur'an.³⁸

E. Pendapat Ulama tentang Kesaksian dalam Perkara Susuan

Wanita-wanita Arab karena tidak bergaul dengan kaum pria, maka mereka mempunyai pengalaman yang sedikit. Karena itu, agama Islam hanya membolehkan kesaksian wanita dalam masalah-masalah yang hanya dapat dilihat oleh wanita saja. Kesaksian wanita dipandang setengah dari kesaksian lelaki dalam bidang-bidang perdata (termasuk perekonomian).³⁹

Mengenai kesaksian perempuan saja, tanpa lelaki, menurut jumhur fuqaha, kesaksian mereka dapat diterima dalam hal-hal yang berkenaan dengan hak-hak badan yang pada galibnya tidak dilihat oleh orang lelaki, seperti kelahiran, jeritan bayi lahir, dan cacat orang perempuan. Kesemuanya ini tidak diperselisihkan lagi, kecuali yang berkenaan dengan susuan. Menurut Abu Hanifah, kesaksian orang perempuan berkenaan

³⁸Sobhi Mahmassani, *op.cit.*, hlm. 340.

³⁹TM. Hasbi Ash Sieddiqy, *op.cit.*, hlm. 143.

dengan susuan tidak dapat diterima, kecuali disertai saksi seorang lelaki. Menurutnya, susuan itu termasuk hak badan yang dapat dilihat oleh lelaki dan perempuan.⁴⁰

Fuqaha yang membolehkan kesaksian perempuan saja berselisih pendapat tentang bilangan saksi perempuan yang disyaratkan. Menurut Malik, cukup dua orang saja. Menurut satu pendapat, disertai dengan tersiarnya perkara, dan dikatakan pula, meski perkara tidak tersiar (maksudnya peristiwa itu sudah diketahui masyarakat dan informasi dari masyarakat tersebut tidak jauh berbeda dengan keterangan dari satu orang perempuan tersebut). Menurut Imam Syafi'i, kesaksian satu orang perempuan itu tidak cukup, apabila kurang dari empat orang. Sebab, Allah telah menjadikan seorang saksi lelaki itu sebanding dengan dua orang perempuan. Allah juga mensyaratkan saksi itu dua-dua. Menurut beberapa fuqaha, kesaksian tersebut tidak boleh kurang dari tiga orang. Pendapat ini menurut Ibnu Rusyd tidak beralasan sama sekali.

Abu Hanifah memperbolehkan kesaksian orang perempuan yang berkenaan dengan anggota badan yang terletak antara pusat, perut dan lutut (maksudnya masalah yang tidak boleh diketahui laki-laki). Menurut Ibnu Rusyd, golongan Zhahifi atau beberapa orang dari mereka tidak memperbolehkan kesaksian orang perempuan saja tanpa orang lelaki dalam semua urusan. Sedang beberapa fuqaha Zhahiri ada yang

⁴⁰Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 348.

mbolehkan kesaksian orang perempuan bersama saksi lelaki dalam semua urusan. Pendapat ini menurut Ibnu Rusyd jelas.

Fuqaha juga berselisih pendapat tentang kesaksian satu orang perempuan terhadap susuan, karena ada sabda Nabi Saw. Menurut Ibnu Rusyd, ditilik menurut lahirnya, hadits ini menunjukkan pengingkaran. Oleh karena itu, pendapat Malik yang menyatakan kesaksian orang perempuan tersebut makruh, itu tidak keliru.⁴¹

Keterangan di atas sesuai dengan penjelasan Muhammad Salam Madkur bahwa diriwayatkan, Nabi Saw pernah menerima kesaksian seorang perempuan tentang perkara *radla'ah*. Ada riwayat dari Abu Hanifah dan teman-temannya, bahwa mereka menerima kesaksian kaum wanita tanpa kaum laki-laki dalam hal-hal yang lazimnya diketahui oleh kaum wanita, seperti peristiwa kelahiran, keperawanan, dan tentang cacat-cacat perempuan, dan dalam kasus ini mereka menerima kesaksian seorang wanita, karena putusan harus diberikan, padahal tidak mungkin diadirkannya saksi laki-laki. Mereka berpendapat bahwa diterimanya kesaksian seorang perempuan itu disebabkan karena apa yang kaum wanita dibenarkan melihat perkara itu, tanpa disyaratkan jumlahnya, seperti kesaksian perempuan tentang bersuaranya bayi ketika lahir, dalam kaitannya untuk mensalati jenazahnya dan bukannya dalam hubungannya dengan kasus warisan dan penetapan hubungan nasab, demikian menurut

⁴¹*Ibid.*, hlm. 348.

Hanafi, dan dua orang temannya. Abu Yusuf dan Muhamad membenarkan kesaksian seorang perempuan dalam keadaan darurat.⁴²

⁴²Muhammad Salam Madkur, *op.cit.*, hlm. 107.

BAB III

PENDAPAT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH TENTANG SAKSI SATU ORANG PEREMPUAN DALAM PERKARA SUSUAN

A. Biografi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

1. Latar Belakang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

Ibnu Qayyim al-Jauziyah lahir di Damascus, 6 Safar 691 H /29 Januari 1292-Damascus, 23 Rajab 751H/26 September 1350 M). Ibnu Qayyim, al-Jauziyah adalah seorang ahli usul-fikih dan ahli hadits kenamaan. Nama lengkapnya: Muhammad ibnu Abi Bakar ibnu Ayyub ibnu Sa'ad ibnu Hariz az-Zar'i ad-Dimasyqi, yang dijuluki dengan sebutan *Syamsud-Din* (Matahari agama). Lahir pada 751 (691 H) di Damascus, dan di negeri itu ia dibesarkan. Dari kecilnya, seperti dilukiskan oleh Mustafa al-Maragi dalam kitabnya *al-Fath al-Mubin*, sudah terkenal sebagai seorang yang sangat tabah dan tekun dalam menghadapi sesuatu masalah. Masyarakat pada masanya mengenalnya sebagai seorang alim yang taat, banyak shalatnya dan sangat gemar membaca al-Quran. Diriwayatkan bahwa tiap-tiap selesai salat subuh, ia tetap duduk di atas sajadahnya mengerjakan zikir sampai terbit matahari. Ia adalah seorang alim yang rendah hati seperti dicatat oleh Syekh al-Maragi, sangat penyayang kepada sesama manusia dan mukanya selalu manis di hadapan sesamanya. Ia pernah berpesan bahwa dengan kesabaran menghadapi kesulitan dan dengan keyakinan terhadap kebenaran, keteladanan dan ketinggian dalam

agama akan dapat dicapai. Seseorang yang ingin mencapai ketinggian di jalan Allah Swt hendaklah mempunyai. cita-cita yang tinggi, karena cita-cita yang tinggi itu dapat mengantarkan seorang hamba kepada martabat yang tinggi di sisi-Nya.¹

Banyak keahlian Syekh pembela mazhab salaf ini. Di samping sebagai ahli usul fikih, ushuluddin dan ahli hadits, ia juga terkenal sebagai seorang ahli bahasa Arab, seorang sastrawan, juru dakwah kenamaan dan bicaranya sangat menarik dan memukau siapa yang mendengarnya. Ia mendalami berbagai cabang ilmu dari ulama-ulama kenamaan di Damascus. Bahasa Arab ia dalami dari ahli-ahli bahasa Arab kenamaan, seperti Syekh Abu al-Fath dan al-Majd at-Tunisi. Di bidang fikih ia belajar dari Syekh al-Majd al-Harrani. Ilmu *faraid* ia pelajari dan dalami dari ayahnya Abu Bakar ibnu Ayyub dan ilmu usul-fikih ia dalami dari Syekh as-Safi al-Hindi dan Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah. Cabang-cabang ilmu pengetahuan Islam lainnya ia pelajari dari Syekh at-Taqi Sulaiman, Syekh Abu Bakar ibnu Abdud-Daim dan Syekh al-Mut'im.

Ia sangat dekat dengan Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah dan penganut pahamnya yang setia. Ia terkenal gigih dalam membela dan menyebarluaskan pemikiran-pemikiran gurunya itu. Ibnu Qayyim, sebagaimana gurunya Ibnu Taimiyah, adalah seorang yang mempunyai keberanian dan kebebasan berpikir, sehingga ia tidak pernah merasa takut mengemukakan pendapat yang ia yakini. Dalam menyampaikan kebenaran

¹Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, Anggota IKAPI, 1992, hlm. 374

yang diyakininya itu, tidak kurang cobaan dan rintangan yang dialaminya dari apa yang dialami oleh gurunya Ibnu Taimiyah. Bahkan bersama guru yang sangat dikaguminya itu ia pernah diasingkan dan dipenjarakan.²

Di samping mengajar di sebuah sekolah yang terkenal di Damascus, Madrasah as-Sadriyah, dan sebagai imam dan khatib menggantikan ayahnya di salah satu mesjid di kota itu, kegiatan ilmiah yang paling disenangi dari ditekuninya ialah menulis karya-karya ilmiah dalam berbagai cabang ilmu keislaman. Karya-karya ilmiah yang ditinggalkannya cukup menjadi bukti akan kedalaman ilmunya. Di antara kitabnya yang paling terkenal ialah *I'lam al-Muwaqqi'in 'am Rabb al-'Alamin*, yang terdiri dari empat juz dalam dua jilid. Kitab ini menjadi rujukan penting dalam usul fikih, terutama bagi yang berminat untuk mengetahui fakta-fakta elastisitas hukum Islam. Dalam bidang tauhid dan tasawuf antara lain ia mengarang kitab *Madarij as-Sdlikin baina Manazil lyyaka Na'budu wa lyyaka Nasta'in*. Kitab ini terdiri dari tiga juz dan secara mendalam membicarakan tauhid dan tasawuf. Kemudian kitab ar-Ruh yang membentangkan kehidupan sesudah mati lengkap dengan dalilnya, kitab *at-Turuq al-Hukmiyyah* yang menguraikan soal-soal siasat syariah dan kitab *Zad al-Mi'ad fi Huda Khair al-'Ibad* dalam bidang hadits. Ibnu Qayyim al-Jauziyah wafat pada 1349 (751 H) di kota tempat

²*Ibid.*, hlm. 374.

kelahirannya Damascus dan dikuburkan di tanah pekuburan wakaf al-Bab *as-Sagir*, di pinggir kota tersebut.³

Adapun guru-gurunya adalah: Ayahnya sendiri Abu Bakar bin Ayyub Qayyim Al-Jauzi, Ibnu Abdiddaim, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Asy-Syihab Al-Abir, Ibnu Asy-Syirazi, Al-Majd Al-Harrani, Ibnu Maktum, Al-Kuhhali, Al-Baha' bin Asakir, Al-Hakim Sulaiman Taqiyuddin Abu Al-Fadl bin Hamzah. Juga, Syarafuddin bin Taimiyah saudara Syaikhul Islam, Al-Mutha'im, Fathimah binti Jauhar, Majduddin At-Tunisi, Al-Badar bin Jama'ah, Abu Al-Fath Al-Ba'labaki, Ash-Shaf Al-Hindi, Az-Zamlakani, Ibnu Muflih dan Al-Mizzi. Adapun murid-muridnya adalah: Al-Burhan bin Al-Qayyim Al-Jauzi, anaknya bernama Burhanuddin, Ibnu Katsir, Ibnu Rajab, Syarafuddin bin Al-Qayyim, anaknya bernama Abdullah bin Muhammad, As-Subki, Ali bin Abdulkafi bin Ali bin Tamam As-Subki, Adz-Dzahabi, Ibnu Abdulhadi, An-Nablusi, Al-Ghazi dan Al-Fairuz Abadi Al-Muqri.⁴

2. Karya-Karyanya

Adapun karya-karyanya sebagai berikut:

1. *Ijtima' Al-Juyusy Al-Islamiyah 'ala Ghazwil Mu'aththalah wa Al-Jahmiyah*. Dicitak di India pada tahun 1314 Hijriyah, kemudian dicitak di Mesir pada tahun 1351 Hijriyah.
2. *Ahkam Ahli Adz-Dzimmah*. Dicitak dengan ditahqiq oleh Shubhi Ash-Shalih dalam dua jilid.

³Syeikh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, 60, "Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, hlm. 830

⁴*Ibid*

3. *Asma' Mu'allafat Ibni Taimiyah*. Dicitak dengan ditahqiq oleh Shalahuddin Al-Munjid.
4. *I'lam Al-Mu'waqi'in 'an Rabbil 'Alamin*. Dicitak dengan empat jilid oleh Mathba'ah Al-Muniriyah dan Mathba'ah As-Sa'adah.
5. *Ighatsah Al-Lahfan min Mashayid Asy-Syaithan*. Dicitak beberapa kali dalam dua jilid.
6. *Ighatsah Al-Lahfan fi Hukmi Thalaq Al-Ghadhban*. Dicitak dengan ditahqiq oleh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi.
7. *Badai' Al-Fawaid*. Dicitak di Mesir oleh Mathba'ah Al-Muniriyah dengan tanpa tahun dalam empat juz dalam dua jilid.
8. *At-Tibyan fi AqsamAl-Qur'an*. Dicitak beberapa kali.
9. *Tuhfah Al-Maudud fi Ahkam Al-Maulud*. Dicitak beberapa kali dan dua di antaranya telah ditahqiq yang salah satunya adalah cetakan Abdul Hakim Syarafuddin Al-Hindi pada tahun 380 Hijriyah dan kedua adalah dengan ditahqiq Abdul Qadir Al-Amauth pada tahun 391 Hijriyah.
10. *Tahdzib Mukhatashar Sunan Abi Dawud*. Dicitak dengan Mukhtashar Al-Mundziri dan syarahnya Ma'alim As-Sunan karya Al-Khithabi dalam delapan , jilid lux.
11. *Jala' Al-Ifham fi Shalah wa As-Salam 'ala Khairil Anam*.
12. *Hadi Al-Arwah ila Bilad Al-Afrah*. Dicitak di Mesir beberapa kali.
13. *Hukmu Tarik Ash-Shalah*. Dicitak di Mesir beberapa kali.

14. *Ad-Da' wa Ad-Dawa'*. Dicitak dengan nama *AI-Jflivab Al-Kafi* liman Sa'ala 'am Ad-Dawa' Asy-Syafi.
15. *Ar-Risalah At-Tabukiyah*. Dicitak oleh Mathba'ah As-Salafiyah di Mesir pada tahun 1347 Hijriyah.
16. *Raudhatul Muhibbin wa Nuzhah Al-Musytaqin*. Pertama kali dicitak oleh Mathba'ah As-Sa'adah di Mesir pada tahun 1375 Hijriyah.
17. *Ar-Ruh*. Dicitak beberapa kali.
18. *Zad Al-Ma'adfi Hadyi Khairil Ibad*. Dicitak beberapa kali dalam empat jilid ;y dan akhir pencetaannya dalam lima jilid.
19. *Syifa' Al-'Alil fi Masa'il Al-Qadha' wa Al-Qadar wa Al-Hikmah wa At-Ta'lil*. Dicitak dua kali.
20. *Ath-Thib An-Nabawi*. Dicitak dua kali. Kitab ini merupakan nukilan dari kitab *Zad Al-Ma'ad*.
21. *Thariq Al-Hijrataan wa bab As-Sa'adatain*. Dicitak beberapa kali.
22. *Ath-Thuruq Al-Hakimahfi As-Siyasah Asy-Syar'iyah*. Dicitak beberapa kali.
23. *'Iddah Ash-Shabirin wa Dakhirah Asy-Syakirin*. Dicitak beberapa kali.
24. *Al-Furusiyah*. Kitab ini adalah ringkasan dari kitab *Al-Furusiyah Asy-Syar'iyah*.
25. *Al-Fawaid*. Kitab ini lain dengan kitab *Badai' Al-Fawaid*. Pertama kali dicitak di Mathba'ah Al-Muniriyah.

26. *Al-Kafiyah Asy-Syafiyah fi Al-Intishar li Al-Firqah An-Najiyah*.
Dicetak beberapa kali. Kitab ini lebih terkenal dengan nama *An-Nuniyah*.
27. *Al-Kalam Ath-Thayyib wa Al-'Amal Ash-Shalih*. Dicetak beberapa kali. Di Mesir dan India dengan nama *Al-Wabil Ash-Shayyib min Al-Kalam Alh-Thayyib*.
28. *Madarij as-Salikin baina Manazil lyyaka Na'budu wa lyyaka Nasta'in*.
Dicetak dua kali dalam tigajilid dengan nama ini. Kitab ini merupakan syarah kita *Manazil As-Sairin* karya Syaikhul Islam Al-Anshari.
29. *Miftah Dar As-Sa'addh wa Mansyur Wilayah Al-Ilmi wa Al-Iradah*.
Dicetak beberapa kali. Dalam kitab ini dibahas tentang ilmu dan keutamaannya, dibahas tentang hikmah Allah dalam membuat makhluk, hikmah adanya syariat, dibahas tentang ke-Nabian dan kebutuhan akan adanya Nabi.
30. *Al-Manar Al-Muniffi Ash-Shahih wa Adh-Dha'if*. Dicetak beberapa kali. Dan sekali dicetak dengan nama *Al-Manar*.
31. *Hidayah Al-Hiyari fi Ajwibah Al-Yahud wa An-Nashara*. Dicetak beberapa kali.⁵
32. *Safar Hijratain wa Bab Sa'adatain* (satu jilid besar).
33. *Uqad Muhkam al-Ahiqaa' bainal-Kali math-Thayyib wal-'Amalis Saleh al-Marfuu' ila Rabbis-Samaa'* (satu jilid besar).
34. *Syarhu Asmaa'il-Kitabil-'Aziz* (satu jilid).

⁵*Ibid.*, hlm. 832-834

35. *Zaadul-Musaafirun ila Manaazilis Suadaa'fi Hadyi Khatimil-Anbiyaa'* (satu jilid).
36. *Hallul-Afhaam fi Dzikrish-Shalaat was-Salaam 'Ala Khairil Anaam.*
37. *Bayaanud-Daliil 'alaa Istighnaail-Musaabaqah 'anit-Tahlil* (satu jilid).

B. Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang Saksi Satu Orang Perempuan dalam Perkara Susuan

Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syarri'iyyah* berbicara tentang saksi satu orang perempuan dalam perkara susuan. Dalam kitab tersebut Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan:

وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة المرأة الواحدة في الرضاع وقد شهدت على فعل نفسها ففى الصحيحين عن عقبه بن الحارث: أنه بزواج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنى قال: فتنحيت فذكرت ذلك له قال: فكيف؟ وقد زعمت أن قد أرضعتكما⁶

Artinya: Dalam perkara susuan, Nabi saw menerima kesaksian seorang perempuan, yang memberikan kesaksian atas perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Di dalam shahih Bukhari dan Muslim, telah diriwayatkan dari Uqbah bin Al-Harits bahwa dia telah menikahi Ummu Yahya binti Abu Ihab, ketika itu seorang perempuan berkulit hitam tiba-tiba datang menemuinya dan berkata, "Aku telah menyusui kalian berdua." Kemudian, peristiwa itu dituturkan kepada Rasulullah SAW. Mendengar penuturannya itu Nabi saw berpaling kepadanya dan bersabda, "Mendekatlah kamu ke mari." Selanjutnya, dia menceritakan kembali peristiwa itu kepadanya. Maka, beliau bersabda, "Bagaimana lagi, sedangkan dia telah mengaku menyusui kalian berdua.

⁶Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syarri'iyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t., hlm. 92.

Imam Ahmad memperkuat pendapat didukung ketentuan hukum acara pembuktian dalam perkara susuan ini dengan kesaksian seorang perempuan, melalui riwayat Bakar bin Muhammad, dari ayahnya. Dia berpendapat bahwa dalam hal seorang perempuan memberi kesaksian terhadap sesuatu yang lazimnya tidak dilihat oleh orang-orang lelaki, seperti mengenali suara bayi, peristiwa yang terjadi di kamar mandi khusus wanita atau tempat pemandian khusus untuk orang-orang perempuan. Maka, masalah-masalah tersebut akan diperoleh gambaran yang lebih transparan apabila dilakukan di antara sesama mereka.⁷

Ishak bin Manshur berkata, "Aku bertanya kepada Ahmad mengenai kesaksian yang dijadikan dasar pertimbangan hukum, apakah dibolehkan kesaksian seorang perempuan dalam masalah haidh, iddah, keguguran bayi, dan dalam perkara-perkara yang terjadi di tempat-tempat pemandian khusus untuk orang-orang perempuan, atau di tempat-tempat yang hanya dilihat oleh orang-orang perempuan? Dia menjawab, "Kesaksian seorang perempuan dalam perkara-perkara tersebut dibolehkan apabila saksi dikenal kejujurannya."⁸

Menurut segolongan ulama' salaf dan khalaf,⁹ bahwa dalam perkara selain pidana *had* dan *qishash* dibolehkan memutusnya berdasarkan kesaksian

⁷*Ibid.*, hlm. 92.

⁸*Ibid*

⁹Kata *khalaf* berarti yang terkemudian. Ibnu Taimiyah membatasi masa salaf ialah sejak masa Rasulullah sampai 300 tahun Hijriah. Sedang masa setelah 300 Hijriah sampai sekarang dinamakan masa *khalaf*. Namun batasan itu sebenarnya tidak dijelaskan oleh agama, tetapi hanya pendapat Ibnu Taimiyah saja. Muhaimin, *Ilmu kalam Sejarah dan Aliran-Aliran*, Yorgyakarta: IAIN Walisongo, 1999, hlm. 156.

orang-orang perempuan belaka.¹⁰ Abu Ubaid berkata, telah bercerita kepadaku Yazid, dari Jarir bin Hazm, dari Zuber bin Harits, dari Abu Labid, dia berkata, "Bahwasanya seorang pemabuk telah menjatuhkan talak tiga sekaligus terhadap istrinya, kemudian peristiwa itu diadukan kepada Umar dengan mengajukan bukti saksi empat orang perempuan, maka Umar pun menceraikan suami-istri itu.

Telah bercerita kepadaku Ibnu Abi Yazid, dari Yazid, dari Hajjaj, dari Atha', bahwasanya Umar telah mengizinkan kesaksian orang-orang perempuan dalam perkara perkawinan. Telah bercerita kepadaku Ibnu Abi Yazid, dari Ibnu 'Aun, dari Asy Syu'bah, dari Syuraih, bahwasannya Umar telah membolehkan kesaksian orang-orang perempuan dalam perkara talaq. *Atsar-atsar* tersebut sangat disayangkan hanya diriwayatkan oleh Abu Labid, padahal dia tidak mendapati Umar.

Sebagian orang berpendapat dibolehkan kesaksian orang-orang perempuan dalam perkara pidana. Yang lebih kuat ialah pendapat yang ketiga, yaitu dibolehkan kesaksian orang-orang perempuan itu dalam perkara yang pada umumnya tidak dilihat oleh orang-orang lelaki. Al-Ataram berkata, "Aku bertanya kepada Abu Abdillah, apakah dibolehkan kesaksian saksi seorang perempuan semata dalam perkara susuan?" Dia menjawab, "Ya, boleh."

Ali berkata, "Aku telah mendengar Ahmad bin Hanbal ditanya mengenai kesaksian saksi seorang perempuan semata dalam perkara susuan,

¹⁰*had* bentuk mufrad (singular) dan jamaknya (plural) "had" yang berarti batas. Secara etimologis, *hudud* berarti larangan. Secara terminologis berarti hukuman yang telah ditentukan sebagai hak Allah. Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, hlm. 567.

apakah hal itu dibolehkan?" Dia menjawab, "Ya, boleh." Menurut riwayat Al-Hasan bin Tsawab, Muhammad bin Al-Hasan, Abu Thalib, Ibnu Manshur, Muhannan, dan Harb, disebutkan, bahwa Ali juga berpendapat seperti itu. Dia berhujjah dengan hadits Uqbah bin Al-Harits. Menurutnya bahwa hadits tersebut merupakan hujjah perihal kesaksian dalam perkara perbudakan, karena Nabi SAW mengizinkan kesaksiannya, padahal dia seorang budak perempuan.

Abu Al-Harits berkata "Aku bertanya kepada Ahmad mengenai kesaksian seorang dukun bayi dalam perkara asal-usul anak dengan cara mengenali suara bayi, apakah kesaksiannya seorang diri dibolehkan?" Dia menjawab, "ia merupakan tempat yang tidak dilihat oleh orang-orang lelaki, namun jika di situ ada dua, atau tiga orang perempuan, itu lebih baik."¹¹

Menurut riwayat Ibrahim bin Hasyim, bahwa dia ditanya mengenai kesaksian seorang dukun bayi dalam perkara asal-usul anak dengan cara mengenali suara bayi, apakah kesaksiannya seorang diri dapat diterima? Dia menjawab, "Menurutku, semakin banyak orangnya, akan semakin mengagumkan, yaitu tiga, atau empat orang." Sindi berkata, "Aku bertanya kepada Ahmad mengenai kesaksian dua orang perempuan dalam perkara asal-usul anak dengan cara mengenali suara bayi, apakah dibolehkan? Dia menjawab, "Ya, dibolehkan, karena ini merupakan sesuatu yang tidak biasa dilihat oleh orang-orang lelaki.

¹¹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *op.cit.*, hlm. 93.

Muhammad berkata, "Aku bertanya kepada Ahmad mengenai kesaksian seorang dukun bayi dalam perkara asal-usul anak dengan cara mengenali suara bayi, apakah dibolehkan" Dia menjawab, "Tidak dibolehkan kesaksiannya seorang diri." Ahmad bin Hanbal telah memberitahukan kepadaku, bahwa Abu Hanifah telah berkata, "Dibolehkan kesaksian dukun bayi seorang diri dalam perkara asal-usul anak dengan cara mengenali suara bayi, sekalipun dia seorang Yahudi atau Nasrani". Lalu aku bertanya kepada Ahmad, "Apakah kamu juga berpendapat seperti pendapat Abu Hanifah?" Dia menjawab, "Aku berpendapat tidak dibolehkan kesaksian saksi satu orang perempuan yang beragama Islam. Maka, bagaimana mungkin aku membolehkan kesaksian saksi satu orang perempuan yang beragama Yahudi?"¹²

Telah terjadi perbedaan riwayat dari Abu Hanifah mengenai pembuktian dalam perkara asal-usul anak dengan cara mengenali suara bayi, apakah dalam perkara tersebut cukup dengan kesaksian saksi satu orang perempuan, atau harus dua orang perempuan? Ahmad bin Qasim berkata, "Imam Ahmad ditanya mengenai kesaksian saksi orang-orang perempuan dalam perkara asal-usul anak dengan cara mengenali suara bayi dan kelahirannya, apakah dibolehkan saksi satu orang, atau harus dua orang?" Dia menjawab, "Dua orang perempuan, atau lebih. Satu orang perempuan itu tidak sama dengan dua orang perempuan." Atha' berpendapat, bahwa saksi yang terdiri dari orang-orang perempuan itu harus empat orang perempuan. Akan

¹²*Ibid.*, hlm. 93.

tetapi, apabila dalam perkara-perkara yang menyangkut masalah khusus orang-orang perempuan yang tidak boleh dilihat oleh orang-orang lelaki, maka saksi dua orang perempuan dapat diterima.

Ahmad bin Abu Ubaidah berkata, "Abu Abdillah ditanya mengenai kesaksian dalam perkara asal-usul anak dengan cara mengenali suara bayi?" Dia menjawab, "Aku lebih suka apabila saksi yang diajukannya dua orang perempuan." Harb berkata, "Ahmad ditanya mengenai kesaksian dalam perkara asal-usul dengan cara mengenali suara bayi? Dia menjawab, "Kesaksian dalam perkara tersebut minimal harus dua orang perempuan, demikian pula dalam perkara-perkara yang tidak boleh dilihat oleh orang-orang lelaki."

Abu Thalib berkata, "Aku bertanya kepada Ahmad tentang bagaimana pendapatnya mengenai kesaksian seorang dukun bayi dengan cara mengenali ciri-ciri kelahirannya, apakah sama seperti kesaksiannya dengan cara mengenali suara bayi, yang juga dalam perkara asal-usul anak?" Dia menjawab, "Kesaksiannya seorang diri dapat diterima, karena ini merupakan keterpaksaan, dan keterangan saksi satu orang perempuan dapat diterima." Harun Al-Hammal berkata, "Aku mendengar Abu Abdillah bermazhab membolehkan kesaksian dukun bayi seorang diri. Kemudian ditanyakan kepadanya, "Bagaimana pendapatnya jika diketahui dukun bayi itu seorang penjiilat?" Dia menjawab dibolehkan, kalau tidak ada yang lainnya kecuali hanya orang seperti itu." ¹³

¹³*Ibid.*, hlm. 94.

Ishak bin Mansur berkata, "Aku bertanya kepada Ahmad, apakah orang-orang perempuan dibolehkan menjadi saksi?" Dia menjawab, "Orang-orang perempuan itu dibolehkan menjadi saksi dalam perkara susuan, kelahiran, dan dalam urusan-urusan yang tidak boleh dilihat oleh orang-orang lelaki." Kemudian dia menambahkan, "Dan aku membolehkan kesaksian satu orang perempuan apabila saksi dimaksud dikenal kejujurannya, namun jika jumlah saksi tersebut lebih banyak maka aku lebih suka." Ismail bin Said berkata": Aku bertanya kepada Ahmad mengenai kesaksian seorang perempuan *dzimmi* dalam perkara asal-usul anak dengan cara mengenali suara bayi, apakah kesaksiannya dapat diterima?"¹⁴ Dia menjawab, "Tidak, kesaksian satu orang perempuan dapat diterima apabila dia beragama Islam dan dapat dipercaya."

Rasulullah SAW menerima kesaksian seorang dukun bayi. Dalam pembahasan ini Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengemukakan dua buah hadits, satu *atsar*, **dan sebuah analogi hukum**. Hadits pertama yaitu dari 'Ali bin Hujrin dari Ismail bin Ibrahim dari Ayyub dari Abdillah bin Abi Mulaikah dari Ubaid bin Abi Maryam dari Uqbah bin al-Harits dari Ibnu Abbas dari riwayat Turmudzi. Hadits kedua yaitu dari Muhammad bin Muqatil Abu al-Hasan dari Abdullah dari Umar bin Said bin Abi Husain dari Abdullah bin Abi Mulaikah dari 'Uqbah ibnul Harits dari riwayat Bukhari

¹⁴*Dzimmi* yaitu orang-orang non Islam yang bertempat tinggal di dalam wilayah negara Islam, nyawa dan harta benda mereka mendapat perlindungan dari penguasa Islam atau orang-orang non muslim yang mengadakan perjanjian dengan orang-orang Islam untuk hidup secara damai dalam suatu wilayah (negara). Untuk itu mereka dikenakan *jizyah* (pajak). Baiquni dan Syawaqi, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, Surabaya: Indah, 1996, hlm. 500.

Adapun satu *atsar* dimaksud ialah yang dikatakan oleh Muhanan, katanya, "Aku bertanya kepada Ahmad mengenai asal-usul hadits Ali bin Abu Thalib yang menyebutkan bahwa dia membolehkan kesaksian seorang dukun bayi, dari siapakah hadits itu?" Dia menjawab, "Dari Syu'bah, Jabir Al-Ju'ri, Abdullah bin Yahya, dan dari Ali bin Abu Thalib." Kemudian aku katakan kepadanya, bahwa Al-Tsauri meriwayatkannya dari Jabir, sedangkan Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa sekiranya hadits tersebut benar-benar dari Ali maka ia dapat diamalkan, akan tetapi ia bukan berasal dari Ali.

Imam Syafi'i pernah berdebat dengan Muhammad bin Al-Hasan mengenai masalah ini. Asy-Syafi'i bertanya kepadanya, "Apa dasar hukumnya kamu memutus berdasarkan kesaksian seorang dukun bayi, di mana dengan putusanmu itu akan berakibat hukum kamu telah memberikan warisan harta yang banyak kepada seorang yang belum jelas status keahliwarisannya dengan si pewaris? Dia menjawab, "berlandaskan hadits-hadits Ali bin Abu Thalib." Asy-Syafi'i berkata, "Hadits Ali bin Abu Thalib itu diriwayatkan oleh orang yang tidak dikenal, atau *majhul*, dikatakan, bahwa hadits itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Yahya, dan Jabir Al-Ju'fi meriwayatkannya dari Abdullah. Maka, yang demikian ini memberi keyakinan bagi kita untuk menolaknya."¹⁵

Al-Baihaqi mengatakan, bahwa Suwaid bin Abdul Aziz telah meriwayatkan dari Gailkan bin Jami', Atha' bin Abu Marwan, dari ayahnya, dan dari Ali. Padahal, Suwaid ini *dhaif*. Ishak bin Ibrahim Al-Hanzhali mengatakan, bahwa sekiranya hadits yang menerangkan kesaksian dukun bayi

¹⁵Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *op.cit.*, hlm. 94.

seorang diri dipandang cukup, itu benar-benar dari Ali, maka aku pun pasti berpendapat begitu. Akan tetapi, di dalam *isnadnya* terdapat cacat. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Ubaid, dia berkata, telah bercerita kepadaku Ibnu Abi Zaidah, dari Israil, Abdul A'laa Al-Tsa'labi, Muhammad bin Al-Hanafiyah, dan dari Ali, dan hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Hasan, Ibrahim An-Nakha'i, Muhammad bin Abu Sulaiman, Al-Harits Al-'Ukali, dan oleh Al-Dhahak.

Telah diriwayatkan dari Ali yang menyebutkan bahwa dia tidak memutus hanya berdasarkan kesaksian satu orang perempuan belaka. Abu Ubaid mengatakan, telah diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, bahwa seorang lelaki datang menghadap kepadanya memberitahukan kalau ada seorang perempuan yang datang menemuinya dan mengatakan bahwa dia telah menyusui dirinya dan istrinya. Demi mendengar pengaduan lelaki itu, Ali berkata, "Aku tidak ingin memisahkan antara kalian berdua, tetapi kalau kamu suka menyucikan diri, maka itu akan lebih baik." Kemudian, lelaki itu datang menemui Abbas dan menanyakan persoalan tersebut kepadanya. Maka Abbas pun menjawabnya seperti apa yang dikatakan Ali kepadanya.¹⁶

Abu Ubaid mengatakan: orang-orang telah menceritakan peristiwa tersebut melalui riwayat hadits ini dari Hukkan bin Shalih, dari Qaa'id bin Bakar, dari Ali dan Ibnu Abbas. Telah bercerita kepadaku Ali bin Ma'bad, dari Abdullah bin Umar, dari Al-Harits Al-Ghanawi, "Bahwa seorang lelaki dari Bani Amir telah menikahi seorang perempuan dari kalangan kaumnya, tiba-

¹⁶*Ibid.*, hlm. 95.

tiba seorang perempuan tua datang menemui pasangan suami-istri itu dan berkata kepada mereka berdua, "Segala puji bagi Allah, demi Allah, sesungguhnya aku telah menyusui kalian berdua, dan kalian berdua adalah anak-anakku". Kemudian, perempuan itu merangkulnya. Selanjutnya, lelaki itu keluar menemui Al-Mughirah bin Syu'bah untuk menceritakan apa yang dikatakan oleh perempuan itu kepadanya. Maka, oleh Al-Mughirah peristiwa itu dilaporkan kepada Umar melalui surat, dan Umar pun menjawabnya melalui surat yang isinya: "Pasangan suami-istri itu harus meminta bukti kepada perempuan tersebut". Jika dia dapat membuktikannya, pasangan suami-istri itu harus diceraikan. Tetapi, jika dia tidak dapat membuktikannya, biarkan suami-istri itu membangun rumah tangganya, kecuali kalau dia suka menyucikan diri. Karena, kalau aku membuka pintu ini, tentu perempuan-perempuan yang ingin memisahkan pasangan suami-istri akan berbuat demikian. Telah bercerita kepadaku Abdur Rahman, dari Sufyan, dia berkata, "Aku mendengar Zaid bin Aslam bercerita, bahwa telah dilaporkan kepada Umar peristiwa seorang perempuan yang mengaku telah menyusui seorang lelaki dan seorang perempuan yang menjadi pasangan suami-istri. Maka, dia menjawab, bahwa kesaksian seorang perempuan itu tidak dapat diterima, kecuali jika ada saksi dua orang lelaki, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan."

Abu Ubaid mengatakan, yang demikian itu merupakan ketentuan hukum yang berlaku di kalangan penduduk Irak. Dalam hal ini Al-Auza'i mengambil pendapat yang pertama. Sedangkan menurut Imam Malik, bahwa

kesaksian dua orang perempuan dalam masalah ini dapat diterima. Abu Ubaid mengatakan, bahwa Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat dibolehkan kesaksian orang-orang perempuan belaka dalam perkara-perkara yang tidak boleh dilihat oleh orang-orang lelaki, seperti soal kelahiran, keperawanan, dan masalah-masalah kewanitaan. Mereka menerima kesaksian satu orang perempuan dalam masalah ini. Karena, apa dan bagaimana pun masalah ini harus ada ketetapan hukumnya. Padahal, orang-orang lelaki tidak mungkin melihatnya, sebab masalah ini hanya dilihat oleh orang-orang perempuan. Oleh karena itu, kesaksian dari orang-orang perempuan belaka dapat diterima, sehingga kesaksian satu orang perempuan pun dalam masalah ini dapat dikabulkan. Sebab, apa yang dikatakannya dalam hal ini hanya bisa diterangkan oleh orang-orang perempuan, sehingga saksi tidak disyaratkan harus berbilang, seperti yang diriwayatkan. Mereka berpendapat, bahwa kesaksian orang-orang perempuan dalam perkara mengenali suara bayi, itu dapat diterima hanya terkait dengan pertalian bayi, bukan keahliwarisannya.¹⁷

Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat, bahwa mengenai pembuktian untuk ketetapan asal-usul anak, keterangan saksi orang-orang perempuan juga dapat diterima. Karena, mengenali suara bayi di sini yang dimaksud ialah mengenali suara tangis bayi saat dia dilahirkan. Padahal, keadaan itu tidak dilihat oleh orang-orang lelaki. Oleh karena itu, imperatif keterangan mereka dapat diterima. Abu Hanifah memutus perkara asal-usul anak dan keahliwarisannya berdasarkan hukum pembuktian yang sangat

¹⁷*Ibid.*, hlm. 95.

berhati-hati, dia menetapkan hukum pertalian bayi berdasarkan keterangan saksi orang-orang perempuan adalah untuk kehati-hatian, dan dia tidak menetapkan keahliwarisannya atau menetapkan nasabnya berdasarkan kesaksian satu orang perempuan, adalah juga untuk kehati-hatian. Mereka berpendapat, kesaksian dua orang perempuan belaka dalam perkara susuan tidak dapat diterima. Karena, hubungan mahram akibat susuan itu jika sudah ditetapkan akan menghilangkan hak pernikahan. Sedangkan, membatalkan hak itu tidak bisa ditetapkan kecuali berdasarkan kesaksian orang-orang lelaki, dan menyusui itu termasuk pekerjaan yang bisa dilihat oleh orang-orang lelaki.

Asy-Syafi'i mengatakan, kesaksian orang-orang perempuan belaka dalam perkara tersebut tidak dapat diterima bila kurang dari orang perempuan, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Abu Ubaid mengatakan, mereka yang membolehkan kesaksian satu orang perempuan dalam perkara susuan itu karena mereka memandang masalah susuan sebagai pekerjaan yang tidak boleh dilihat oleh orang-orang lelaki, seperti halnya dalam masalah kelahiran, mengenali suara bayi, dan lain sebagainya. Sedangkan mereka yang menyatakan kesaksian dalam masalah ini harus dua orang lelaki, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, adalah memandang masalah susuan bukan seperti kemaluan yang tidak boleh dilihat oleh orang-orang lelaki, melainkan termasuk perkara-perkara lahiriyah kaum wanita, seperti halnya melihat raut muka.¹⁸

¹⁸*Ibid.*, hlm. 96.

Adapun mereka yang mencukupkan dengan kesaksian dua orang perempuan dalam perkara susuan, adalah dikarenakan mereka bermazhab, bahwa sekalipun melihat pekerjaan menyusui itu tidak diharamkan, seperti halnya melihat aurat, tetapi pekerjaan itu tidak akan terlaksana tanpa harus mengeluarkan payudara dan membuka dada. Padahal, kedua organ itu merupakan organ dalam wanita yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menutupnya dari penglihatan orang-orang lelaki lain. Oleh karena itu mereka menetapkan, kesaksian dua orang perempuan dalam perkara tersebut sama nilainya dengan kesaksian dua orang laki-laki dalam kesaksian pada umumnya.

Abu Ubaid mengatakan, yang berlaku di kalangan kami dalam masalah ini ialah mengikuti ketentuan As-Sunnah yang mengharuskan suami menceraikan istrinya ketika telah ada seorang perempuan yang datang menemuinya dan memberitahukan kalau dia telah menyusui pasangan suami-istri itu. Jadi, apabila seorang perempuan telah memberi kesaksian di depannya, bahwa dia telah menyusui dia dan istrinya, itu merupakan bukti dari Allah yang imperatif baginya untuk menjauhi dan meninggalkan istrinya. Karena sabda Rasulullah SAW kepada seseorang yang meminta fatwa dalam masalah ini, telah memerintahkan suami meninggalkan istrinya, beliau bersabda, "*Da'haa'anka* (tinggalkan dia dan jauhilah)."¹⁹

Tidak ada sabdanya untuk seseorang yang disampaikannya melalui orang lain, yang beritanya telah sampai kepada kita, yang isinya secara hukum

¹⁹*Ibid.*, hlm. 96.

beliau telah menceraikan suami-istri itu, seperti halnya sabda beliau yang diberlakukan terhadap suami-istri yang melakukan *li'an*,²⁰ dan beliau juga tidak memerintahkan membunuhnya seperti halnya sabda beliau yang memerintahkan membunuh seorang lelaki yang telah mengawini istri ayahnya. Meskipun demikian, beliau dalam sabdanya telah menunjukkan sikapnya yang amat serius.

Apabila selain perempuan yang memberi kesaksian di depannya, juga ada perempuan lain yang membenarkan kesaksian perempuan tersebut, sehingga di sana didapati saksi dua orang perempuan, secara hukum telah ada sesuatu yang imperatif memisahkan pasangan suami-istri itu. Hal yang demikian ini di kalangan kami merupakan pelaksanaan dari apa yang dikatakan Umar, bahwa dalam perkara susuan, kesaksian satu orang perempuan tidak dapat diterima. Sekalipun *atsar* tersebut riwayatnya *mursal*, aku lebih menyukainya daripada pendapat yang mengharuskan kesaksian dua orang laki-laki, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dalam perkara tersebut.²¹ Hal itu disebabkan adanya larangan untuk orang-orang lelaki memandang organ keindahan fisik kaum wanita.

Hadits Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Abbas mengenai kesaksian satu orang perempuan itu sarannya adalah masalah ini. Karena, kedua hadits tersebut tidak memberikan batasan minimal angka terendah, selain yang

²⁰*Li'an* adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

²¹Hadits *mursal* yaitu hadits yang gugur dari akhir sanadnya, seseorang setelah *tabi'i*. Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1985, hlm. 180.

terendah bilangan saksi orang-orang perempuan sesudah satu orang perempuan adalah dua orang perempuan.²²

Abu Ubaid mengatakan, telah bercerita kepadaku Hajjaj, dari Abu Jurat, dari Abu Bakar bin Abu Saburah, dari Musa Buin Uqbah, telah diceritakan kepadanya riwayat dari Al-Qa'qa' bin Hukaim, dari Ibnu Umar, dia berkata: "Tidak dibolehkan kesaksian satu orang perempuan, kecuali dalam perkara yang tidak boleh dilihat oleh orang-orang selain mereka, seperti aurat wanita dan sejenisnya, yaitu dari kehamilannya dan menstruasinya".²³

C. Metode *Istinbath* Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang Saksi Satu Orang Perempuan dalam Perkara Susuan

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berbeda pandangan dengan ulama-ulama lainnya tentang urutan dasar *istinbat* hukum. Menurutnya, urutan dasar *istinbat* hukum seperti dikutip Abdul Fatah Idris dalam bukunya yang berjudul: "*Istinbath Hukum Ibnu Qayyim: Studi Kritik terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah*" sebagai berikut

1. *Nash* (Al-Qur'an dan Sunnah)

Seorang mujtahid atau mufti dalam meng-*istinbat*-kan hukum diperintahkan mengambil sumber hukum yang berdasarkan atas Al-Qur'an dan hadits. Apabila ada hadits-hadits yang saling bertentangan, ia wajib memilih hadits yang lebih *shahih* di antara hadits-hadits tersebut. Seorang mujtahid atau *mufti* dilarang mengambil *istinbat* hukum yang berdasarkan

²²Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *op.cit.*, hlm. 97.

²³*Ibid.*, hlm. 97.

atas ijma', karena ijma' pada kenyataannya sulit diwujudkan. Ia juga tidak boleh berdasarkan atas dalil-dalil yang bersifat *zhanni*.

2. Fatwa atau Ijma' Sahabat

Apabila ada fatwa para sahabat yang diketahui saling bertentangan, seorang mujtahid tidak boleh mengambil fatwa mereka untuk dijadikan sebagai dasar hukum, sebab fatwa mereka itu tidak bisa dikatakan ijma' sahabat lagi.

3. Usaha Mengkompromikan Pendapat Sahabat yang Saling Bertentangan

Apabila terjadi pertentangan pendapat antara para sahabat, ia memilih pendapat yang berdalil Al-Qur'an dan hadits. Apabila pendapat mereka tidak bisa dikompromikan, ia tetap mengemukakan pendapat mereka masing-masing tetapi ia tidak mengambil pendapat mereka sebagai sumber hukum.

4. Hadits Mursal dan Hadits Dha'if

Hadits *dha'if*, adalah hadis *mardud*, yaitu hadis yang ditolak atau tidak dapat dijadikan *hujjah* atau dalil dalam menetapkan sesuatu hukum. Kata *al-dha'if*, secara bahasa adalah lawan dari *al-qawiy*, yang berarti "lemah"

5. Qiyas dalam Keadaan Darurat

Jika ada masalah yang tidak dijumpai dasar, pendapat sahabat, hadits mursal, dan hadits *dha'if*, seorang mujtahid boleh ber-hujjah dengan sumber qiyas karena darurat.²⁴

Adapun *istinbat* hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang saksi satu orang perempuan dalam perkara susuan adalah mendasarkan pada:

1. Hadits

Hadits pertama yaitu dari 'Ali bin Hujrin dari Ismail bin Ibrahim dari Ayyub dari Abdillah bin Abi Mulaikah dari Ubaid bin Abi Maryam dari Uqbah bin al-Harits dari Ibnu Abbas dari riwayat Turmudzi. Hadits kedua yaitu dari Muhammad bin Muqatil Abu al-Hasan dari Abdullah dari Umar bin Said bin Abi Husain dari Abdullah bin Abi Mulaikah dari 'Uqbah ibnul Harits dari riwayat Bukhari.

Hadits pertama sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَلِيكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةً فِي الرِّضَاعِ (رواه الترمذی) 25

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari 'Ali bin Hujrin dari Ismail bin Ibrahim dari Ayyub dari Abdillah bin Abi Mulaikah dari Ubaid bin Abi Maryam dari Uqbah bin al-Harits dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Saw: membolehkan kesaksian seorang wanita dalam perkara persuan (HR. Turmudzi).

²⁴Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim: Studi Kritik terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007, hlm. 39-40.

²⁵Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadits No. 1812 dalam CD program *Mausu'ah Hadits al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Hadits kedua yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةَ لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَآلَتِي تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكَ أَرْضَعْتَنِي وَلَا أَخْبَرْتَنِي فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ (رواه البخارى) 26

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Muqatil Abu al-Hasan dari Abdullah dari Umar bin Said bin Abi Husain dari Abdullah bin Abi Mulaikah dari 'Uqbah ibnul Harits menceritakan bahwa ia menikah dengan puteri Abu Ihab bin Aziz; lalu datanglah seorang perempuan, dan mengatakan kepadanya: sesungguhnya saya telah menyusui kalian berdua." Maka jawab 'Uqbah: saya tidak tahu engkau telah menyusukan saya, dan engkau tidak pula memberitahukannya kepadaku sebelum ini. Kemudian Uqbah berkendara menemui Rasulullah Saw di Madinah, menanyakan hal itu. Maka Sabda Rasulullah Saw: "Bagaimana mungkin engkau terus memperistrikannya: bukankah sudah dikatakannya bahwa dia saudara sepersusuan denganmu?. Semenjak itu Uqbah menceraikan istrinya dan perempuan itu kemudian kawin dengan laki-laki lain. (HR. Bukhari).

2. Qiyas

Dalam hubungannya dengan qiyas, Ibnu Qayyim mengqiyaskan (mempersamakan) perkara susuan dengan perkara-perkara yang tidak boleh dilihat laki-laki. Menurut Ibnu Qayyim bukankah jumhur ulama sepakat membolehkan kesaksian satu orang perempuan dalam perkara-

²⁶Abu Abdillâh al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. 1, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 23.

perkara yang tidak boleh dilihat oleh orang-orang lelaki, seperti soal kelahiran, keperawanan, dan masalah-masalah kewanitaan. Juhur ulama menerima kesaksian satu orang perempuan dalam masalah ini. Demikian pula perkara susuan hanya wanitalah yang bisa melihat seorang wanita lain sedang menyusui.²⁷

²⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syarri'iyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t., hlm. 146 **TERJEMAHAN**

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH TENTANG SAKSI SATU ORANG PEREMPUAN DALAM PERKARA SUSUAN

A. Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang Saksi Satu Orang Perempuan dalam Perkara Susuan

Sebagaimana telah diketengahkan dalam bab tiga, bahwa dalam perspektif Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, keterangan saksi satu orang perempuan dalam perkara susuan dapat diterima. Penulis mendukung pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Alasannya karena pendapatnya lebih sesuai dengan semangat hukum Islam, dan perkembangan masyarakat saat ini. Kesesuaian ini dapat diawali dengan persoalan emansipasi dan jender.

Dewasa ini zaman telah menuntut persamaan hak antara pria dan wanita. Persamaan ini mencakup kesamaan dalam hukum, ekonomi maupun politik, dan dalam hubungannya dengan saksi seorang perempuan, maka hal ini menyangkut keadilan hukum antara pria dan wanita.

Untuk memperkuat analisis ini, penulis hendak merujuk pendapat para ahli yang berbicara persoalan keadilan hukum terhadap perempuan dan laki-laki.

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak

pemerintah masyarakat itu.¹ Menurut Siti Musdah Mulia, hukum adalah aturan-aturan normatif yang mengatur pola perilaku manusia. Hukum tidak tumbuh di ruang vakum (kosong), melainkan tumbuh dari kesadaran masyarakat yang membutuhkan adanya suatu aturan bersama.² Sedangkan hukum Islam oleh TM. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana dikutip oleh Ismail Muhammad Syah dirumuskan sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.³

Dalam kaitannya dengan aspek hukum, bahwa keadilan hukum Islam bersumber dari Tuhan yang Maha Adil, karena pada hakikatnya Allah-lah yang menegakkan keadilan (*quiman bilqisth*), maka harus diyakini bahwa Allah tidak berlaku aniaya (zalim) kepada hamba-hamba-Nya (Q.S. 10/Yunus: 449). Oleh karena itu setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya pada hari keadilan (Q.S. 4/al-Nisa: 110). Adil dalam pengertian persamaan (*equality*), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa; dari mana orang yang akan diberikan sesuatu keputusan oleh orang yang diserahkan menegakkan keadilan, sebagaimana dimaksud firman Allah Q.S. 4/al-Nisaa': 58:

...وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ... (النساء: 58)

Artinya: Dan ...Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau putuskan dengan adil.⁴

¹E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1966, hlm. 13.

²Siti Musdah Mulia, "Pembauruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (*Editor*), *Islam Negara dan Civil Society*, Jakarta: Paramadina (Anggota IKAPI), 2005, hlm. 302.

³Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hlm. 19

⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, hlm. 128

Ketegasan prinsip keadilan tersebut dijelaskan oleh salah satu ayat al-Qur'an Q.S. 57/al-Hadid:25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ... (الحديد: 25)

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti nyata, dan Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan al-Mizan padanya terdapat kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia...⁵

Pada ayat itu, terdapat kata *mizan* (keadilan) dengan *hadid* (besi). Besi adalah suatu benda yang keras, dan dijadikan sebagai senjata. Demikian pula halnya hukum dan keadilan harus ditegakkan dengan cara apapun, jika perlu dengan paksa dan dengan kekerasan, agar yang bersalah atau yang batil harus menerima akibatnya berupa sanksi atau kenistaan, sedangkan yang benar atau yang hak dapat menerima haknya.⁶

Dalam prinsip keadilan hukum ini, Nabi SAW menegaskan adanya persamaan mutlak (*egalitarisme absolut, al-musawah al-muthlaqah*) di hadapan hukum-hukum syariat. Keadilan dalam hal ini tidak membedakan status sosial seseorang, apakah ia kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, dan tidak pula karena perbedaan warna kulit serta perbedaan bangsa dan agama, karena di hadapan hukum semuanya sama.

⁵*Ibid*, hlm. 904

⁶Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Priode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 117 – 124.

Konsep persamaan yang terkandung dalam keadilan tidak pula menutup kemungkinan adanya pengakuan tentang kelebihan dalam beberapa aspek, yang dapat melebihkan seseorang karena prestasi yang dimilikinya. Akan tetapi kelebihan tersebut tidaklah akan membawa perbedaan perlakuan hukum atas dirinya. Pengakuan adanya persamaan, bahkan dalam al-Qur'an dinyatakan sebagai "pemberian" Allah yang mempunyai implikasi terhadap tingkah laku manusia, adalah bagian dari sifat kemuliaan manusia (*al-karamah al-insaniyah*), yang juga bagian dari ketetapan Allah Swt (Q.S. 17/al-Isra: 70).

Martabat dan harkat manusia dalam pandangan al-Qur'an adalah sebagai anugerah Allah Swt,. Oleh karena itu tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat merusakkan dan menghancurkannya, kecuali sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah Swt. Pengakuan tentang adanya harkat dan kehormatan ini sekaligus juga memperkuat adanya kewajiban dan tanggungjawab manusia yang seimbang dalam kehidupan ini. Kecuali itu, keadilan hukum berarti pula adanya keseimbangan dalam hukuman terhadap kejahatan atau pelanggaran, hukuman seimbang atau setimpal dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.

Penegakan keadilan secara adil dan merata tanpa pilih bulu adalah menjadi keharusan utama dalam bidang peradilan, walaupun berkaitan dengan diri sendiri, keluarga dekat, atau orang-orang yang memiliki pengaruh atau kekuasaan, sebagaimana dikemukakan secara gamblang dalam surat an-Nisa

ayat 135.⁷ Untuk melihat bagaimana praktek penerapan keadilan bidang hukum dalam sejarah, berikut ini dikemukakan suatu peristiwa bahwa setelah penaklukan kota Mekah, ada seorang perempuan keturunan suku Quraisy dari Bani Makhzum melakukan pencurian. Menurut ketentuan hukum Islam, hukuman yang harus dijatuhkan terhadap pencuri adalah potong tangan (Q.S. 5/al-Maidah: 38). Mengetahui betapa beratnya hukuman tersebut, maka salah seorang pemuka Quraisy menemui Usamah bin Zaid meminta agar Usamah menemui Nabi SAW untuk menyampaikan permohonan suku Makhzum ini kepada Nabi agar wanita tersebut diberi dispensasi, dibebaskan dari hukuman pidana tersebut. Mendengar permintaan Usamah ini, Nabi SAW. balik bertanya kepada Usamah, apakah mereka ini meminta syafa'at bagi seseorang dalam kejahatan yang telah jelas hukumannya dari Allah Swt. Kemudian serta merta Nabi SAW. berdiri seraya memberikan penjelasan singkat: sesungguhnya kebinasaan umat sebelummu bahwa jika terjadi pencurian yang dilakukan orang dari golongan bangsawan, mereka dibebaskan tidak dihukum, tetapi jika pencurian dilakukan oleh orang lemah (rakyat biasa) mereka melaksanakan hukumannya, maka Nabi SAW mengucapkan sumpah, Demi Allah jika Fatimah anak Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya.

Keadilan hukum dalam Islam tidak menyamakan hukuman di antara orang kuat dan orang lemah, tetapi memiliki persepsi lain yang belum pernah ada sebelumnya, dan tidak dapat disamakan dengan sistem hukum manapun sekarang ini, bahwa hukuman bisa menjadi lebih berat bila pelakunya orang

⁷Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani, 2000, hlm. 215.

besar, dan hukuman sesuai dengan tindakan pidana, maka haruslah hukuman itu menjadi lebih berat sesuai dengan kelas pelaku tindak pidana tersebut. Keadilan dalam hukum Islam membawa suatu prinsip yang belum pernah dikenal sebelumnya. Sebagian negara-negara di dunia sekarang tidak memberikan hukuman terhadap tindakan pidana yang dilakukan seorang kepala negara, karena hukum itu tidak mengandaikan terjadinya tindakan pidana dari seorang kepala negara. Para pembuat undang-undang menganggap pribadi kepala negara sebagai orang yang dilindungi dan tidak dapat disentuh oleh hukum.⁸

Terlepas dari kenyataan itu semua, para fuqaha telah sepakat bahwa para penguasa dan pemimpin tertinggi negara tetap bisa dikenakan hukum seperti halnya kebanyakan orang, tanpa perbedaan apapun. Jadi, tidak ada perbedaan antara pimpinan besar yang menjadi kepala negara dan orang biasa dalam perlakuan hukum. Kedudukannya sebagai kepala negara tidak dapat menyelamatkan dari ancaman hukuman bila terbukti bersalah.

Sebagai ilustrasi, berikut ini dikemukakan pula suatu konsep model konstitusi Islam yang ideal yang mengatur hak dan kewajiban berdasarkan keadilan. Di antara isi konsep institusi itu adalah (1) setiap orang berhak mendapat perlindungan bagi kebebasan pribadinya. (2) setiap orang berhak memperoleh makanan, perumahan, pakaian pendidikan dan perawatan medis. Negara harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyediakan fasilitas untuk itu sesuai dengan kemampuan. (3) setiap orang berhak

⁸Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, hlm. 131 - 133

mempunyai pikiran, mengemukakan pendapat dan kepercayaan selama ia masih berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum. (4) semua orang sama kedudukannya dalam hukum. (5) semua orang dengan kemampuan yang sama berhak atas kesempatan yang sama, dan penghasilan yang sama atas pekerjaan yang sama, tanpa membedakan agama, etnis, asal-usul dan sebagainya (6) setiap orang dianggap tidak bersalah sampai akhirnya dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dan beberapa hak dan kewajiban yang menyangkut beberapa aspek sosial, politik, ekonomi, pertahanan keamanan dan sebagainya.⁹

Keadilan hukum menempatkan secara formal semua orang sama di hadapan hukum. Martabat dan kehormatan manusia dalam pandangan al-Qur'an adalah anugerah Allah SWT. Oleh karena itu, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat merusakkan dan menghancurkannya, kecuali sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan Allah Swt. Berkaitan dengan materi hukum, keadilan yang diterapkan adalah keadilan berimbang. Dalam bidang hukum pidana, asas keberimbangan ini terlihat pada sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Semakin tinggi kualitas kejahatan, semakin tinggi sanksi yang diberikan, dan semakin tinggi status sosial dan kedudukan seseorang dalam masyarakat, semakin berat hukuman yang dijatuhkan. Sementara itu, dalam bidang hukum perdata juga berlaku prinsip keadilan berimbang. Perbandingan dan perbedaan porsi bagi ahli waris sebagaimana yang telah ditentukan oleh al-Qur'an, adalah disesuaikan dengan perimbangan tanggung

⁹*Ibid*, hlm. 133 – 134

jawab yang dibebankan antara laki-laki dan perempuan. Di sini kelihatan jelas sekali, bahwa keadilan diterapkan dalam upaya menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya.

Termasuk keadilan dalam hukum, adalah pengenaan denda atau hukuman atas orang-orang yang melanggar ketentuan-ketentuan agama, seperti seorang suami yang menzihari istrinya atau suami isteri yang melakukan hubungan seksual pada siang hari bulan Ramadhan. Atas mereka dikenakan kifarath (semacam hukuman), yaitu memberi makan 60 orang fakir miskin, sedangkan bagi orang yang mengambil haji *tamattu'*; kepadanya dikenakan denda, yaitu dalam bentuk memotong seekor kambing sebagai *dam*.

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa keadilan dalam aspek hukum ditandai dengan adanya persamaan semua orang dihadapan hukum, selain itu hukum ada di atas segalanya dan setiap orang dilindungi hak-haknya.

Memperhatikan uraian, penjelasan dan pendapat sebelumnya, maka ditinjau dari latar belakang kehidupan Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa sebabnya ia berpendapat satu orang perempuan dapat menjadi saksi dalam perkara sultan adalah karena masyarakat pada waktu ia hidup sangat merendahkan martabat kaum wanita. Poligami tidak beraturan, setiap pria dapat dengan mudah menikah dengan wanita tanpa alasan yang jelas. Posisi wanita hanya dijadikan objek kepuasan kaum pria. Wanita berada dalam posisi yang tidak punya hak baik dalam hukum maupun politik.

Melihat kenyataan demikian, Ibnu Qayyim al-Jauziyah berupaya mengangkat harkat dan martabat kaum Hawa dengan memberi pernyataan yang ia tuangkan dalam karya tulisnya berjudul: "*al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syarri'iyyah*" bahwa dalam perkara susuan yang sifatnya tidak banyak diketahui kaum pria maka wanita mempunyai hak untuk menjadi saksi manakala wanita itu berpendapat bahwa ia pernah menyusui seseorang.

Penulis mendukung pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Alasannya (1) karena pendapatnya mencerminkan persamaan antara pria dengan wanita dalam hukum. Ini berarti sesuai dengan konsep keadilan, persamaan derajat dan emansipasi; (2) karena berdasarkan pendapat seorang ahli hukum kenamaan yaitu Muhammad Salam Madkur. Menurut penjelasan Muhammad Salam Madkur bahwa diriwayatkan, Nabi Saw pernah menerima kesaksian seorang perempuan tentang perkara *radla'ah*. Ada riwayat dari Abu Hanifah dan teman-temannya, bahwa mereka menerima kesaksian kaum wanita tanpa kaum laki-laki dalam hal-hal yang lazimnya diketahui oleh kaum wanita, seperti peristiwa kelahiran, keperawanan, dan tentang cacat-cacat perempuan, dan dalam kasus ini mereka menerima kesaksian seorang wanita, karena putusan harus diberikan, padahal tidak mungkin dihadirkannya saksi laki-laki.¹⁰

¹⁰Muhammad Salam Madkur, *al-Qada fi al-Islam*, Terj. Imron. AM, "Peradilan dalam Islam", Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993, hlm. 107.

B. Analisis terhadap Metode *Istinbat* Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang Saksi Satu Orang Perempuan dalam Perkara Susuan

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab tiga skripsi ini, bahwa *istinbat* hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang saksi satu orang perempuan dalam perkara susuan adalah mendasarkan pada:

1. Hadits

Hadits pertama yaitu dari 'Ali bin Hujrin dari Ismail bin Ibrahim dari Ayyub dari Abdillah bin Abi Mulaikah dari Ubaid bin Abi Maryam dari Uqbah bin al-Harist dari Ibnu Abbas dari riwayat Turmudzi. Hadits kedua yaitu dari Muhammad bin Muqatil Abu al-Hasan dari Abdullah dari Umar bin Said bin Abi Husain dari Abdullah bin Abi Mulaikah dari 'Uqbah ibnul Harits dari riwayat Bukhari.

Hadits pertama sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَلِيكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرِّضَاعِ (رواه الترمذی) 11

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari 'Ali bin Hujrin dari Ismail bin Ibrahim dari Ayyub dari Abdillah bin Abi Mulaikah dari Ubaid bin Abi Maryam dari Uqbah bin al-Harits dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Saw: membolehkan kesaksian seorang wanita dalam perkara persusuan (HR. Turmudzi).

¹¹Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadits No. 1812 dalam CD program *Mausu'ah Hadits al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Hadits kedua yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةَ لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَآلَتِي تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكَ أَرْضَعْتَنِي وَلَا أَخْبَرْتَنِي فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ (رواه البخارى)¹²

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Muqatil Abu al-Hasan dari Abdullah dari Umar bin Said bin Abi Husain dari Abdullah bin Abi Mulaikah dari 'Uqbah ibnul Harits menceritakan bahwa ia menikah dengan puteri Abu Ihab bin Aziz; lalu datanglah seorang perempuan, dan mengatakan kepadanya: sesungguhnya saya telah menyusui kalian berdua." Maka jawab 'Uqbah: saya tidak tahu engkau telah menyusukan saya, dan engkau tidak pula memberitahukannya kepadaku sebelum ini. Kemudian Uqbah berkendara menemui Rasulullah Saw di Madinah, menanyakan hal itu. Maka Sabda Rasulullah Saw: "Bagaimana mungkin engkau terus memperistrikannya: bukankah sudah dikatakannya bahwa dia saudara sepersusuan denganmu?. Semenjak itu Uqbah menceraikan istrinya dan perempuan itu kemudian kawin dengan laki-laki lain. (HR. Bukhari).

Pemikiran usul fikih dan fikih Ibnu Qayyim juga menonjol dalam masalah *hilah*.¹³ Menurutnya, sekalipun secara umum *hilah* tersebut

¹²Abu Abdillâh al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. 1, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 23.

¹³*Hilah*, jamaknya *al-hiyal* (kecerdikan, tipu daya, muslihat, siasat, dan alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban atau tanggung jawab) yaitu melakukan suatu amalan yang pada lahirnya dibolehkan untuk membatalkan hukum syarak lainnya. Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 553.

bertentangan dengan *sadd az-zari'ah*, tidak seluruh *hilah* dilarang. Hukum *hilah*, menurutnya, ada yang diharamkan, seperti nikah tahlil, dan ada yang dibolehkan, seperti melakukan suatu *hilah* untuk menghindarkan diri dari kekafiran, seperti yang tercantum dalam firman Allah SWT surah an-Nisa' (4) ayat 98 dan 99 yang artinya: "kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah), mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." Menurutnya, ayat ini berbicara dalam masalah cara bagaimana agar umat Islam tidak tertindas oleh orang-orang kafir. Dalam ayat sebelumnya (ayat-97) Allah SWT mengatakan bahwa orang-orang muslim Mekah yang tidak mau hijrah bersama Nabi SAW ke Madinah sehingga dipaksa ia untuk ikut memerangi umat Islam di Perang Badr akan masuk neraka jahanam. Artinya, orang-orang Islam Mekah yang mampu untuk hijrah, wajib ikut hijrah bersama Rasulullah Saw, kecuali ber-*hilah* dengan alasan tidak mampu; Mereka boleh tidak ikut hijrah. Menurut Ibnu Qayyim, *hilah* seperti ini dibolehkan. Termasuk dalam *hilah* yang dibolehkan, menurutnya, adalah melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghindari kelaliman dan menegakkan kebenaran.

Sekalipun Ibnu Qayyim al-Jauziah merupakan tokoh terkenal dalam Mazhab Hanbali, banyak di antara kaidah-kaidah Imam Ahmad bin Hanbal tidak disetujuinya, antara lain mengenai penempatan kedudukan sunnah sebagai sumber hukum. Dari segi urutannya sebagai sumber

hukum, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa Al-Qur'an dan sunnah menempati posisi sama, yaitu sama-sama sebagai sumber utama dan pertama hukum Islam. Menurut Ibnu Qayyim, yang menjadi sumber utama dan pertama hukum Islam hanya Al-Qur'an, sedangkan sunnah menempati posisi setelah Al-Qur'an.

Berdasarkan keterangan dan *istinbat* hukum yang digunakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, maka penulis mendukung hadits dan qiyas sebagaimana tersebut di atas. Karena hadits tersebut ditinjau dari aspek sanad, matan dan rawinya tidak diragukan lagi kesahihannya. Dengan demikian kedua hadits tersebut dapat dijadikan sandaran hukum tentang dibolehkannya saksi satu orang perempuan dalam perkara susuan.

Setelah menyimak keseluruhan uraian, maka penulis sependapat dengan sikap Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang telah menempatkan kesaksian pria dan wanita dalam posisi yang sejajar tanpa membedakan keduanya melainkan ia pada hakikatnya telah berupaya mengangkat harkat dan martabat kaum Hawa.

Jika menengok sejarah, misalnya masyarakat Yunani yang terkenal dengan pemikiran-pemikiran filsafatnya, ternyata tidak banyak membicarakan hak dan kewajiban wanita. Di kalangan elite mereka, wanita-wanita ditempatkan (disekap) dalam istana-istana. Di kalangan bawah, nasib wanita sangat menyedihkan. Mereka diperjualbelikan, sedangkan yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka tidak memiliki hak-hak sipil, bahkan hak waris pun

tidak ada. Pada puncak peradaban Yunani, wanita diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera lelaki. Hubungan seksual yang bebas tidak dianggap melanggar kesopanan, tempat-tempat pelacuran menjadi pusat-pusat kegiatan politik dan sastra, seni, patung-patung telanjang yang terlihat di negara-negara Barat adalah bukti atau sisa pandangan itu. Dalam pandangan mereka, dewa-dewa melakukan hubungan gelap dengan rakyat bawahan, dan dari hubungan gelap itu lahirlah "Dewi Cinta" yang terkenal dalam peradaban Yunani.

Dalam peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. Keadaan tersebut berlangsung terus sampai abad ke-6 Masehi. Segala hasil usaha wanita, menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki. Pada zaman Kaisar Constantine terjadi sedikit perubahan yaitu dengan diundangkannya hak pemilikan terbatas bagi wanita, dengan catatan bahwa setiap transaksi harus disetujui oleh keluarga (suami atau ayah).¹⁴

Peradaban Hindu dan Cina tidak lebih baik dari peradaban-peradaban Yunani dan Romawi. Hak hidup seorang wanita yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya; istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar. Ini baru berakhir pada abad ke-17 Masehi. Wanita pada masyarakat Hindu ketika itu sering dijadikan

¹⁴M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2003, hlm. 296.

sesajen bagi apa yang mereka namakan dewa-dewa. Petuah sejarah kuno mereka mengatakan bahwa "Racun, ular dan api tidak lebih jahat daripada wanita". Sementara itu dalam petuah Cina kuno diajarkan "Anda boleh mendengar pembicaraan wanita tetapi sama sekali jangan mempercayai kebenarannya".¹⁵

Fakta sejarah menjelaskan bahwa perempuan adalah kelompok yang sangat diuntungkan oleh kehadiran Muhammad Rasulullah SAW. Nabi mengajarkan keharusan merayakan kelahiran bayi perempuan di tengah tradisi Arab yang memandang aib kelahiran bayi perempuan. Nabi memperkenalkan hak waris bagi perempuan di saat perempuan diperlakukan hanya sebagai obyek atau bagian dari komoditas yang diwariskan. Nabi menetapkan mahar sebagai hak penuh kaum perempuan dalam perkawinan ketika masyarakat memandang mahar itu sebagai hak para wali. Nabi melakukan koreksi total terhadap praktek poligami yang sudah mentradisi dengan mencontohkan perkawinan monogami selama 28 tahun. Bahkan, sebagai ayah, Nabi melarang anak perempuannya Fatimah dipoligami. Nabi memberi kesempatan kepada perempuan menjadi imam shalat di kala masyarakat hanya memposisikan laki-laki sebagai pemuka agama. Nabi mempromosikan posisi ibu yang sangat tinggi, bahkan derajatnya lebih tinggi tiga kali dari ayah di tengah masyarakat yang memandang ibu hanyalah mesin produksi. Nabi menempatkan istri sebagai

¹⁵*Ibid.*, hlm. 297.

mitra sejajar suami di saat masyarakat hanya memandangnya sebagai obyek seksual belaka.¹⁶

Fakta historis tersebut melukiskan secara terang-benderang bahwa Nabi melakukan perubahan yang sangat radikal dalam kehidupan masyarakat, khususnya kaum perempuan. Dari posisi perempuan sebagai obyek yang dihina dan dilecehkan menjadi subyek yang dihormati dan diindahakan. Nabi memproklamirkan keutuhan kemanusiaan perempuan setara dengan saudara mereka yang laki-laki. Keduanya sama-sama manusia, sama-sama berpotensi menjadi *khalifah fi al-ardh* (pengelola kehidupan di bumi). Tidak ada yang membedakan di antara manusia kecuali prestasi takwanya, dan soal takwa hanya Allah semata yang berhak menilai. Tugas manusia hanyalah berlomba-lomba berbuat baik.¹⁷

Islam tidak membedakan eksistensi antara laki-laki dan perempuan dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah, khalifah, dan perjanjian primordial dengan Allah. Di samping itu, Islam juga tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan kerja dan meraih prestasi yang setinggi-tingginya pada bidang-bidang yang dibenarkan Islam, melainkan semua manusia diberikan kesempatan dan hak yang sama sehingga antara laki-laki dan perempuan berkompetisi secara sehat, tanpa mengabaikan kodrat mereka masing-masing.¹⁸

¹⁶Siti Musdah Mulia, *Islam dan Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2006, hlm. v.

¹⁷*Ibid.*, hlm. v – vi.

¹⁸Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005, hlm.77.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang wanita dapat dijadikan saksi dalam perkara susuan, karena hal itu menyangkut peristiwa yang hanya dapat dilihat, dialami dan dirasakan wanita. Seorang wanita asalkan diketahui bahwa ia wanita yang bukan tergolong pendusta maka keterangannya dapat diterima. Berbeda halnya jika wanita tersebut sebagai orang yang kurang baik dalam arti diketahui sering berdusta maka hal itu harus dikuatkan oleh bukti lain. Sedangkan pendapatnya hanya layak dijadikan sebagai bukti tambahan atau pelengkap.
2. Metode *istinbat* hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang saksi satu orang perempuan dalam perkara susuan adalah mendasarkan pada dua hadits. Hadits pertama yaitu dari 'Ali bin Hujrin dari Ismail bin Ibrahim dari Ayyub dari Abdillah bin Abi Mulaikah dari Ubaid bin Abi Maryam dari Uqbah bin al-Harist dari Ibnu Abbas dari riwayat Turmudzi. Hadits kedua yaitu dari Muhammad bin Muqatil Abu al-Hasan dari Abdullah dari Umar bin Said bin Abi Husain dari Abdullah bin Abi Mulaikah dari 'Uqbah ibnul Harits dari riwayat Bukhari. Selain itu ia mendasarkan pula pada qiyas.

B. Saran-Saran

Ditujukan pada ulama, bahwa hendaknya para ulama tetap mengambil dan senantiasa menghargai pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah, karena merupakan refleksi dan juga reaksi dari opini umum di kalangan umat Islam ketika itu yang menganggap "pintu ijtihad telah tertutup". Ibnu Qayyim al-Jauziah, sebagaimana juga gurunya, Ibnu Taimiyah, secara lantang menyerukan agar ijtihad lebih diaktifkan karena hukum-hukum yang ada ketika itu tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tempat. Ia mengecam dengan keras sikap taklid ulama di zamannya, sekaligus memotivasi mereka untuk melakukan ijtihad. Atas dasar itu maka pendapat dan pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah hendaknya oleh para ulama dijadikan masukan bagi pembentuk undang-undang dalam rangka menegakkan hukum acara peradilan yang adil dan berkepastian hukum.

C. Penutup

Skripsi ini telah disusun dengan usaha keras dan maksimal, seiring dengan itu ucapan *al-hamdulillâh*, dengan rahman dan rahim-Nya tulisan sederhana ini dapat dirampungkan. Harapan penulis, kritik dan saran dari pembaca dapat menyempurnakan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Azhari, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Priode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Bachtiar, Wardi, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Baiquni dan Syawaqi, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, Surabaya: Indah, 1996.
- Baqiy, Muhammad Fu'ad Abd, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr 1981.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Yogyakarta: UII Pres, t.th.
- Bigha, Mustafa Dîbul, *al-Tazhib fi Adillah Matn al-Gayyah Wa al-Taqrib*, Terj. Uthman Mahrus, Zainus Salihin, "Ikhtisar Hukum-Hukum Islam", Semarang: CV. Asy Syifa' 1994.
- Bukhâry Abu Abdillâh, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Bukhâry, Imam, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. 2, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Dahlan, Abdul Aziz, *et. all, (ed), Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Eickelman, Dale F. dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim*, Terj. Rofik Suhud, Mizan Anggota IKAPI, Bandung, 1998.
- Farid, Syeikh Ahmad, *Min A'lam al-Salaf*, Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, 60, "Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1985.

Ghazzi, Syekh Muhammad ibn Qâsim al-, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, Beirut: Dâr al-Ihya al-Kitab, tth.

Hafidhuddin, Didin, *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani, 2000.

Ham, Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000.

Hanafie, A., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, 2001

Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

-----, *Metode Penelitian Sejarah*, terj. Mu'in Umar, et al, Jakarta: Depaq, 1986.

Hidayat, Komaruddin dan Ahmad Gaus AF (Editor), *Islam Negara dan Civil Society*, Jakarta: Paramadina (Anggota IKAPI), 2005.

-----, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Cet 1, Jakarta: Paramida, 1996.

http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_C, diakses tanggal 2 September 2007

Hussaini, Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz II, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973.

Idris, Abdul Fatah, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim: Studi Kritik terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007.

Introduction of Ibnu Qayyim al-Jauziyah, [http://www .geogle. com/al-Jauziyah /biografi.htm](http://www.geogle.com/al-Jauziyah/biografi.htm). Diakses tanggal 2 September 2007

Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *al-Turuq al-Hukmiyyah fî al-Siyasah al-Syarî'iyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004.

Jazirî, Abdurrahmân, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz. 4, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972.

Khalâf, 'Abd al-Wahhâb, *Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978.

Madkur, Muhammad Salam, *al-Qada fî al-Islam*, Terj. Imron. AM, "Peradilan dalam Islam", Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.

Mahmasihani, Shabhi, *Falsafah al-Tasyri fî al-Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, "Filsafat Hukum dalam Islam", Bandung: PT al-Ma'arif, 1976.

- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Muchtar, Kamal, et al, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Muhaimin, *Ilmu kalam Sejarah dan Aliran-Aliran*, Yogyakarta: IAIN Walisongo, 1999.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997
- Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahîh Muslim*, Juz. 3, Mesir: Tijariah Kubra, tth.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*.
- Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970.
- Shiddiqy ,T.M. Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000.

Tirmizi, Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah, hadis No. 1812 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Umar, Abd. Rahman, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986.

Utrecht, E., *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1966.

Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqih Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.

Yusuf, Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin, *Al-Tanbih Fi Fiqh asy Syafi'i*, Terj. Hafid Abdullah, "Kunci Fiqih Syafi'i", Semarang: CV.Asy Syifa, 1992.

Zahrah, Muhammad Abu, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Mustaqfiroh

Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 3 Februari 1982

Alamat Asal : Kalirandu Gede RT 06 Rw 02 Cepiring, Kendal

Pendidikan : - SDN Kalirandu Gede Kendal lulus th. 1995
- MTs 01 Karangsono Kendal lulus th. 1998
- MAN Futuhiyyah Demak lulus th. 2001
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
Angkatan 2001

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penulis